



DEPARTEMEN KEHUTANAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEPARTEMEN KEHUTANAN

Nomor : P.2/I-Keu/2008

TENTANG

PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2009
LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN
TAHUN 2008

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN No : P.2/II-Keu/2008 TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN	1
LAMPIRAN 1	5

TABEL-TABEL :

TABEL :1. STANDAR BIAYA UMUM.....	29
TABEL :2. BIAYA LANGSUNG (REMUNERATION) UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL (ICB) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESSI YANG SETARA (COMPARABLE EXPERIENCES).....	34
TABEL :2A. DASAR PERHIT时NGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG	35
TABEL :2B. STANDAR BIAYA UNTUK BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (DIRECT REIMBURSABLE COST)	36
TABEL :3. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN NASIONAL	40
TABEL :4. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK TENAGA SUB PROFESSIONAL	41
TABEL :4a. TARIF PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN UNTUK LOKASI DI LUAR KANTOR PER ORANG PER HARI	42
TABEL :4b. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TARIF TAXI SATU KALI JALAN	43
TABEL :5. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK TENAGA PENDUKUNG	44

Halaman

Halaman

TABEL : 6. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE 45

TABEL : 6A. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE 47

TABEL : 7. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL UNTUK PNS
(APARATUR) 50

TABEL : 8. HARGA SATUAN RATA-RATA TERTINGGI BANTUAN
TRANSPORT DARI TEMPAT ASAL PESERTA PELATIHAN
KE AMASING-MASING UNIT PENYELENGGARAAN PP.
UNTUK MASYARAKAT (NON APARATUR) 52

TABEL : 9. HARGA SATUAN TERTINGGI PELATIHAN KETERAMPILAN
UNTUK MASYARAKAT (NON APARATUR) 53

TABEL : 10. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT PIM TK.I (405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN)
54

TABEL : 11. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT PIM TK.II (405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN)
54

TABEL : 12. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT PIM TK.III (360 JPL,7 MG,40 PST, DIASRAMAKAN) 55

TABEL : 13. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT PIM TK.IV(285 JPL,5 MG, 40 PST, DIASRAMAKAN) 57

TABEL : 14. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT PRA JABATAN TK.III (135 JPL, 14 HR, 40 PST,
DIASRAMAKAN) 58

TABEL : 15. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
DIKLAT PRA JABATAN TK.I DAN TK.II (90 JPL, 10 HR,
40 PST, DIASRAMAKAN) 59

TABEL : 16. HARGA SATUAN RATA - RATA TERTINGGI BIAYA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN
KEHUTANAN (SKMA) 60

TABEL : 17. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
SMK KEHUTANAN 61

TABEL : 18. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DIPLOMA (SWAKELOLA) 62

TABEL : 19. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM S3, S2, MM / MBA, S1, D4, D3 & D2 PADA
PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI 63

TABEL : 20. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER SAINT (S2) DI LUAR NEGERI
..... 64

TABEL : 21. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER SAINS (S3) DI DALAM NEGERI
.... 65

TABEL : 22. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PELATIHAN DI LUAR
NEGERI 66

TABEL : 23. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT 67

TABEL : 24. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA KEGIATAN
PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PEGAWAI DAN ATAU
PEJABAT FUNGSIONAL KEHUTANAN 68

TABEL : 25. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA
SEDERHANA 69

TABEL : 26. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK
SEDERHANA 70

TABEL : 27. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS
71

TABEL : 28. HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN
BARANG-BARANG INVENTARIS PER TAHUN 72

Halaman

TABEL : 29. SATUAN HARGA KEGIATAN KEHUMASAN PUSAT INFORMASI DEPARTEMEN KEHUTANAN 73

TABEL : 30. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TARIF UANG HARJAN DAN BIAYA PENGINAPAN 79

TABEL : 31. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA 80

TABEL : 32. FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA 80

TABEL : 33. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA..... 81

TABEL : 34. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA..... 81

TABEL : 35. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH..... 82

TABEL : 36. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
A. TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI..... 83

TABEL : 37. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
B. UANG HARJAN (UANG MAKAN, UANG SAKU,
UANG TRANSPORT LOKAL DAN PENGINAPAN)..... 86

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

Nomor : P.2/II-Keu/2008

TENTANG

PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P. 02/II-RK/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan harga yang berlaku saat ini;

b. bahwa untuk keseragaman dalam pelaksanaan Harga Satuan Pokok Kegiatan lingkup Departemen Kehutanan, maka ketetapan tersebut huruf a di atas untuk Tahun Anggaran 2009, perlu diatur dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

	KETIGA	Menginstruksikan kepada para pejabat dalam lingkup Departemen Kehutanan dan Dinas / Instansi yang memangani Bidang Kehutanan sebagai pelaksana anggaran untuk melaksanakan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
	KEEMPAT	Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Peraturan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tariff baru;
	KELIMA	Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.02/II-REN/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Lingkup Departemen Kehutanan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008;
	KEENAM	Harga satuan pokok kegiatan Tahun Anggaran 2009 ini digunakan sebagai Pedoman Satuan Kerja dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2009;
	KETTUJUH	Harga satuan pokok kegiatan Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam lampiran peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan ini mulai berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2009;
	KEDELAPAN	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur secara tersendiri;

KESEMBILAN : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 September 2008.



DR. H. BOEN M. PURNAMA, M.Sc.
NIP 080037272

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Kehutanan;
2. Inspektor/Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Kepala Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi, Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Besar Lingkup Departemen Kehutanan, Seluruh Indonesia;
6. Koordinator UPT Lingkup Departemen Kehutanan, Seluruh Indonesia;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan, Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHUTANAN.

NOMOR
TANGGAL
P.2/I-Keu/2008
24 September 2008

PEDOMAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009

I. HONORARIUM

A. HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN (HPK), PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP), PENGELOLA KEGIATAN DAN HONORARIUM TIM/PANITIA/COUNTERPAR / KONSULTAN.

1. Honorarium Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut HPK adalah uang yang dibayarkan kepada Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang karena jabatannya dalam struktur DIPA, melaksanakan tugas-tugas kegiatan sesuai dengan jabatannya.
 - a. Yang dimaksud dengan Pelaksana/Pengelola Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengaji/Penerbit SPM, Pemegang Uang Muka Kerja dan Staf Kegiatan.
 - b. Yang dimaksud dengan Staf Kegiatan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian untuk non PNS, dan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk PNS dengan tugas membantu kegiatan.

- c. Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang mengelola beberapa kegiatan berhak mendapatkan honorarium dari jumlah pagu satu kegiatan yang dikelolanya.
- d. Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang mendapatkan tugas lain dalam Kegiatan sesuai dengan keahliannya dapat menerima honorarium di luar ketentuan tersebut di atas.
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang dibayarkan kepada pegawai harian yang tidak mengikat (tidak berstatus CPNS/PNS), dan sudah terdaftar secara resmi pada Biro Kepegawaian dan pembayarannya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tarif sebagai berikut :

DAFTAR HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PER BULAN

Honorarium/Bulan	Pusat & Prop Lainnya	Papua dan Maluku *)
Sarjana	Rp. 1.050.000,-	Rp. 1.200.000,-
Sarjana Muda	Rp. 910.000,-	Rp. 1.040.000,-
SLTA	Rp. 850.000,-	Rp. 965.000,-
SLTP	Rp. 780.000,-	Rp. 900.000,-
SD	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-

Keterangan:

*) Meliputi : Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

4. Kepanitiaan / Tim yang menangani Pengadaan Barang / Jasa, Seminar kegiatan Ilmiah, Rapat Kerja dll. ditetapkan oleh Menteri, Pejabat Eselon I dan atau Kuasa Pengguna Anggaran, kepada Panitia Tim dapat diberikan Honorarium maksimum seperti Tabel 1.
5. *Honorarium Konsultan Pendamping (Counterpart) sepanjang tidak ditentukan tersendiri dalam agreement, diberikan honorarium sepanjang tercantum dalam DIPA.
6. Apabila suatu Kegiatan memerlukan Konsultan, hanya diperkenankan mengangkat tenaga yang berpengalaman di bidang tugasnya.
7. Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi konsultan berpedoman pada Ketentuan yang telah diatur oleh Menteri Keuangan dan BAPPENAS seperti Tabel 2, 3 dan 4 Dalam hal pembangunan gedung mengikuti pula ketentuan yang diatur oleh Gubernur / Bupati / Walikota setempat.
8. Tata cara Pengadaan Barang / Jasa dan biaya Jasa konsultan berpedoman pada Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan Standar biaya berpedoman pada Keputusan Instansi yang berwenang dalam Surat Edaran bersama Deputi Bidang Pembinaan BAPPENAS dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : 1203/D.II/03/2000 tanggal 17 Maret 2000, SE-38/A/2000
- tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultasi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost), seperti tercantum pada Tabel : 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6A

B. HONORARIUM/INSENTIF

1. Honorarium Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagai berikut :
 - a. Honorarium Penilai :
 - Ketua Rp. 500.000,-/bulan
 - Sekretaris/Wakil Ketua Rp. 400.000,-/bulan
 - Anggota Rp. 350.000,-/bulan
 - b. Honorarium Sekretariat : Rp. 350.000,-/bulan
2. Insentif dapat dibayarkan apabila dananya secara jelas tersedia dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan. Pemberian insentif berdasarkan Keputusan Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pembina Polisi Hutan
 - a. Tunjangan Perwira Pembina Polisi Hutan per bulan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1995 sebesar Rp. 75.000,-/bulan
 - b. Besarnya tunjangan tersebut pada butir 3.a dapat berubah apabila ditentukan lain di dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan.
4. Pemberian insentif kepada Guru/Instruktur SMK lingkup Pusat Diklat Kehutanan per bulan diberikan sebesar Rp. 300.000,-
5. Pemberian Insentif/Honorarium kepada Pejabat Penerbit P2SKB, P2LHP dan P3KB dapat diberikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 sebesar :
 - a. Propinsi Lainnya Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Propinsi Maluku dan Papua *) Rp. 250.000,-/bulan

*) Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

6. Honor Penyuluhan bagi Non PNS sepanjang tidak ditetapkan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan diatur sebagai berikut :
 - a. Pendidikan SLTA/sederajat Rp. 1.150.000,-/bulan
 - b. Pendidikan D3 Rp. 1.300.000,-/bulan
 - c. Pendidikan S1 Rp. 1.450.000,-/bulan
 - d. Pendidikan S2 Rp. 1.600.000,-/bulan
7. Pegawai Pusat bukan Pengawas Fungsional yang diberi tugas untuk melaksanakan Pembinaan Administrasi Keuangan/Pemeriksaan dapat diberikan Insentif sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 250.000,-/hari/anggaran (DIPA)
 - b. Anggota Rp. 200.000,-/hari/anggaran (DIPA)Pemberian insentif tersebut dicantumkan pada Surat Perintah Tugas dan maksimum 6 (enam) hari kerja.
8. Honor pelaksana kegiatan penelitian sepanjang tidak ditetapkan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan, dapat dibayarkan maksimum seperti pada Tabel 1.

II. UPAH KERJA,LEMBUR DAN UANG RAPAT / PEMBAHASAN.

A. UPAH KERJA.

1. Upah kerja adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik pegawai negeri/honorer/tenaga kontrak/pegawai harian yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak dan harus segera diselesaikan dan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
2. Upah kerja dapat diberikan kepada pegawai negeri / honorer / tenaga kontrak / pegawai harian sepanjang pekerjaan dilaksanakan di luar jam kerja yang pembayarannya

ditung berdasarkan upah satuan dan tarif yang ditentukan dalam DIPA atau dokumen lain yang disamakan (HOK, lembar,eksemplar).

3. Pelaksanaannya berdasarkan atas Surat Tugas Kerja dari Atasan pegawai/ Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Untuk jenis pekerjaan tersebut di bawah ini ditentukan sebagai berikut:

a. Penyusunan konsep kertas / karya tulis / paper / naskah / pedoman / statistik dan kegiatan lain yang sejenis, tiap satu lembar folio/kuarto ketik:

- Bahasa Asing Rp. 68.000,-

- Bahasa Indonesia Rp. 30.000,-

b. Terjemahan setiap satu lembar folio/kuarto ketik dari :

1) Dari bahasa Asing ke Indonesia

- Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Rp. 68.000,-

- Dari bahasa Jepang Rp. 168.000,-

- Dari bahasa Mandarin, Belanda Rp. 135.000,-

- Dari bahasa Perancis, Jerman Rp. 101.000,-

- Dari bahasa Asing lainnya Rp. 115.000,-

2) Dari bahasa Indonesia ke Bahasa Asing

- Bahasa Inggris ke Bahasa Inggris Rp. 85.000,-

- Ke bahasa Jepang Rp. 168.000,-

- Ke bahasa Mandarin, Belanda Rp. 165.000,-

- Ke bahasa Perancis, Jerman Rp. 101.000,-

- Ke bahasa Asing lainnya Rp. 115.000,-

c. Pengetikan setiap lembar:

- Folio/kuarto bahasa Asing Rp. 1.250,-

- Folio/kuarto bahasa Indonesia Rp. 1.000,-

- Double folio/kuarto dua kali ketentuan tsb.

d. Pencetakan

1) Buku/formulir dan sebagainya

a) Folio HVS, 1muka/2 muka 60 gram

- Oplah 200 – 1000 halaman

- Double folio/kuarto dua kali ketentuan tsb.

Rp. 195,-/hal

Rp. 100,-/hal

Rp. 125,-/hal

Rp. 150,-/hal

Rp. 175,-/hal

4) Buletin (Min 12 lembar)

Folio HVS, 60 gram

- Oplah ≤300 eksemplar

- Oplah > 300 eksemplar

b) Folio HVS, 1muka/2 muka 80 gram

Rp. 185,-/hal

Rp. 145,-/hal

Rp. 160,-/hal

c) Double Folio HVS,1 muka/2 muka 60 gram

Rp. 220,-/hal

Rp. 205,-/hal

Rp. 160,-/hal

d) Double Folio HVS, 1 muka/2 muka 80 gram

Rp. 475,-/hal

Rp. 325,-/hal

Rp. 275,-/hal

e) Folio Edisi Lux (art paper) 1 warna

Rp. 500,-/hal

Rp. 350,-/hal

Rp. 300,-/hal

3) Poster (Min 75 X 50 Cm2)

Konsdruk, Sparasi 100 gram, 4 warna 1 muka/2 muka

Rp. 4.250,-/hal

Rp. 2.400,-/hal

Rp. 1.200,-/hal

- Oplah 200 – 1000 halaman

- Oplah 1000 – 5000 halaman

- Oplah > 5000 halaman

Rp. 7.100,-/hal

Rp. 4.700,-/hal

Rp. 2.500,-/hal

4) Buletin (Min 12 lembar)

Rp. 300,-/hal

Rp. 215,-/hal

- 5) Cover Buku (2 warna)
 - Oplah 100 – 500 Rp. 4.800,-/hal
 - Oplah > 500 Rp. 4.600,-/hal
- 6) Cover Buku (4 warna)
 - Oplah 100 – 500 Rp. 7.800,-/hal
 - Oplah > 500 Rp. 6.250,-/hal
- e. Penjilidan Rp. 8.700,-/exp
- f. Pembayaran upah yang menggunakan satuan OH (swakelola)
 - Hari biasa Rp. 50.000,-
 - Hari Libur Rp. 100.000,-
- g. Pembayaran Upah harian untuk kerja antara buruh lapangan dan lain-lain di sesuaikan dengan harga standar setempat.

B. UPAH LEMBUR UNTUK BELANJA PEGAWAI (MAK 512211)

- Upah lembur hanya dibayarkan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dapat dilaksanakan sepanjang anggarannya tersedia berdasarkan Surat Tugas Kerja Lembur dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang.
 - Upah lembur sumber dari MAK 512211 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: 13/PB/2007 tanggal 20 Maret 2007, tentang Prosedur dan Tata cara Permintaan serta Pembayaran Uang Kerja Lembur Bagi Pegawai Negeri.
 - Tarif uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut:
 - Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor:
- | |
|---|
| - Golongan I : Rp. 7.000,-/orang/jam |
| - Golongan II : Rp. 9.500,-/orang/jam |
| - Golongan III : Rp. 11.000,-/orang/jam |
| - Golongan IV : Rp. 13.500,-/orang/jam |
- Pada hari libur diberikan 200% dari besarnya uang len pada hari kerja biasa.
 - Pegawai yang diperintahkan menjalankan kerja len sekurang-kurangnya 4 (empat) jam, berturut-turut disamai menerima upah lembur pada butir 1 dan 2 dia diberikan uang makan sebesar Rp.15.000,- yang dibayarkan pada waktu pekerjaan lembur dilaksanakan.

C. UANG RAPAT/PEMBAHASAN

- Uang rapat/pembahasan adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang yang mengikuti rapat dinas/pembahasan.
- Besarnya uang rapat/pembahasan untuk 1 (satu) kali rapat pembahasan adalah Rp. 100.000,-
- Pembayaran uang rapat / pembahasan berdasarkan daftar hadir. Daftar hadir diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Sekretaris rapat / pembahasan
- Kepada para peserta rapat/pembahasan dapat disediakan konsumsi apabila setiap rapat / pembahasan tersebut diselenggarakan :
 - Paling lama 3 (tiga) jam, berupa snack maksimal senilai Rp. 20.000,- per orang,
 - Lebih dari 3 (tiga) jam, selain snack disediakan makan maksimal senilai Rp. 35.000,- per orang.
 - Apabila rapat/pembahasan dipimpin Pejabat Eselon I ke atas konsumsi, disesuaikan dengan tarif yang berlaku setempat.

D. BIAYA RAPAT, LOKAKARYA, SEMINAR, PENATARAN, PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

- Rapat kerja, rapat kerja gabungan/koordinasi, lokakarya, seminar, Penataran, Pembinaan dan Sosialisasi dan rapat dinas lainnya yang dilakukan di luar kantor (hotel, penginapan dan tempat lainnya) dapat menggunakan tarif seperti pada Tabel 4a.
- Penceramah / Pakar, Narasumber, Moderator, Pembahas, Dewan Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Regu Kerja / panitia dan Asisten Penceramah diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
- Rapat Transport untuk Penceramah/Pakar, Narasun Moderator, Pembahas, Dewan Pembina, Tim Pengarah, Pelaksana, Regu Kerja dan Asisten Penceramah diatur seb berikut :
 - Jakarta ke Bogor dan sebaliknya Rp. 190.000,-
 - Dalam kota Jakarta Rp. 140.000,-
 - Dalam kota lainnya Rp. 115.000,-
- Pembinaan, Penyegaran, Sosialisasi dan Kegiatan sej lainnya yang diselenggarakan dengan waktu kurang 30 jam pelajaran dapat diselenggarakan sendiri oleh masing unit kerja.
- Pelaksanaan Pelatihan tetap berkoordinasi dengan PI DIKLAT Kehutanan dan penunjukan pani penyelenggara ditetapkan oleh Sekretaris ITjen/DITjen/Ba dan Kepala Biro/Pusat untuk di Pusat dan Koordinator Wilayah Daerah dengan satuan biaya mengacu pada Tabel 7 untuk I dan Non PNS, kecuali biaya akomodasi dan konsum disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hotel/ter penyelenggaraan.

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	org/jam	1.200.000,-
2	Pejabat Eselon I	org/jam	1.000.000,-
3	Pejabat Eselon II	org/jam	750.000,-
4	Pejabat Eselon III ke bawah	org/jam	600.000,-
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	org/jam	1.000.000,-
6	Moderator	org/jam	500.000,-
7	Pembahas	org/jam	550.000,-
8.	Asisten Penceramah	Jam	265.000,-
9.	Pembuatan Makalah	naskah	330.000,-
10.	Pembuatan Naskah Pidato	naskah	265.000,-

E. BIAYA KONSINYERING

- Konsinyering adalah pengumpulan/proses mengumpul pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif Y sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dikenakan biaya akomodasi dan tidak dikenakan biaya konsumsi selama kegiatan berlangsung.
 - Sewa bungalow/kamar/ruang rapat/pembahasan, bi konsumsi dan pengadaan bahan seperti pada Tabel 4a.
- Apabila konsinyering dilakukan di hotel/penginapan, biaya yang dapat dibebankan berupa :
 - Sewa bungalow/kamar/ruang rapat/pembahasan, bi konsumsi dan pengadaan bahan seperti pada Tabel 4a.

Catatan:
Honor Nara Sumber tidak dapat diberikan kepada Nara Sumber yang berasal dari Satker yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan dilikuti oleh peserta Satker/Unit Eselon yang bersangkutan.

- b. Uang rapat / pembiayaan dapat diberikan maksimum Rp. 265.000,-per hari;
- c. Bantuan transport pp, sesuai dengan tarif umum yang berlaku dan tidak diperkenankan memakai standar charter.

3. Bantuan uang transport pp :
 - a. Jakarta ke Bogor dan sebaliknya Rp. 200.000,-
 - b. Dalam kota Jakarta Rp. 150.000,-
 - c. Dalam kota lainnya Rp. 125.000,-

4. Konsinyering yang dilaksanakan dengan mengundang instansi di luar Departemen Kehutanan serta konsinyering yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I, biaya akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hotel yang bersangkutan.

F. UPAH KERJA HARIAN

Upah kerja harian lepas/musiman disesuaikan dengan standar upah setempat sepanjang tidak ditetapkan dalam DIPA.

G. HONORARIUM ROHANIAWAN

Dalam rangka pelantikan Pegawai Negeri Sipil Rohaniawan dan Asisten Rohaniawan diberikan honor sebagai berikut :

1. Honorarium :
 - a. Jakarta :
 - Rohaniawan Rp. 450.000,-/orang
 - Asisten Rohaniawan Rp. 225.000,-/orang
 - b. Daerah :
 - Rohaniawan Rp. 350.000,-/orang
 - Asisten Rohaniawan Rp. 200.000,-/orang
2. Bantuan Transport :
 - a. Jakarta Rp. 200.000,-/c
 - b. Dalam kota lainnya Rp. 125.000,-/c

III. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

A. KEPANTIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Setiap pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibentuk suatu kepanitiaan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk
2. Jumlah anggota panitia pelaksana/penyelenggara untuk setiap angkatan maksimum 20 % dari jumlah peserta pelatihan kecuali untuk pelatihan Penjenjangan dan Pra Jabatan kepanitiaan diatur dan disesuaikan dengan Pedoman dari dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

B. KEPANTIAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk lebih meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan sistem karier Pegawai dipertukar adanya sistem kepanitian dan melakukan penilaian terhadap setiap pegawai yang dilakukan oleh suatu team/panitia yang dibentuk, sesuai keperluan

C. STANDAR BIAYA

- Standar Biaya Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Diklat Kehutanan diatur sebagai berikut:
1. Pelatihan Kehutanan
 - a. Honorarium
 - Honorarium adalah uang yang dibayarkan kepada seseorang baik pegawai ataupun bukan pegawai, yang kar

keahliannya, secara reguler atau insidentil ditugaskan sebagai/untuk:

- 1) Panitia Pelaksana/Penyelenggara.
- 2) Mengajar dalam satuan/jam mengajar (jam pelajaran).
- 3) Menyusun garis-garis besar bahan pelajaran/syllabus.
- 4) Nara Sumber/Resource Person.
- 5) Instruktur/pendamping/praktek.
- 6) Moderator/fasilitator/pemandu diskusi.
- 7) Asisten/pendamping pengajar.

b. Ulang Vakasi

Uang vakasi adalah uang yang dibayarkan kepada pegawai maupun bukan pegawai yang karena keahliannya, secara reguler atau insidentil ditugaskan untuk :

- Membuat soal ujian dan memeriksa hasil ujian.
- Mengawasi pelaksanaan ujian.

c. Biaya Perjalanan/Transport Pengajar

Biaya perjalanan/transport adalah uang yang dibayarkan kepada seorang pegawai ataupun bukan pegawai, yang karena tugasnya melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

- d. Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan, disediakan anggaran/dana berupa :
- 1) Uang saku
 - 2) Akomodasi dan Konsumsi
 - 3) Bantuan biaya perjalanan/transport dari tempat asal ke tempat tujuan/pelatihan (pp)
 - 4) Alat tulis dan alat praktek
 - 5) Personal Use

- e. Besarnya satuan standar biaya tertinggi tersebut pada butir a s/d d atas seperti tercantum dalam Tabel : 7 dan 8.

f. Pelatihan Keterampilan untuk Masyarakat.

Pelatihan keterampilan untuk masyarakat ialah pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan baik tmaupun non teknis kehutanan yang diikuti oleh masyarakat, masyarakat disekitar hutan, LSM dan anak masyarakat lainnya serta masyarakat perhutanan terlibat dengan upaya pembangunan kehutanan. Biaya disediakan oleh pemerintah adalah tercantum dalam Tabel 9.

2. Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan
- a. Diklat Pra Jabatan dan Diklat Kepemimpinan, mengacu ketentuan yang diterapkan oleh LAN RI dan Departemen Keuangan.
 - b. Harga satuan tertinggi biaya penyelenggaraan Diklat Jabatan dan Diklat Kepemimpinan Pegawai Negeri tercantum dalam Tabel : 10 s/d 15.
3. Pendidikan
- a. Pendidikan SKMA, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) dan Diploma (Swakelola) standar biaya ditetapkan dan diatur seperti tercantum dalam Tabel : 16, 17, 18.
 - b. Pendidikan Program S2 dan S3 dan pelatihan luar negeri - PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan S1, S2 dan S3 dalam maupun di luar negeri berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/2002 dan No. 71/Kj II/1995. Harga satuan tertinggi biaya pendidikan S1, S3, adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 19, dan 21.
 - Pendidikan dan latihan di dalam negeri yang dibayai dengan bantuan luar negeri/hibah luar negeri sepanjang satuan biaya/perincian biaya diatur dalam project document, mengikuti ketentuan dalam agreement/su perjanjian yang bersangkutan.
 - c. Pelatihan di Luar Negeri
 - Standar biaya untuk pelatihan di luar negeri sebagaimana tercantum dalam Tabel : 22.

4. Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT Standar biaya kegiatan dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan DIKLAT adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 23.
5. Pembinaan dan Pengembangan Fungsional Pegawai dan atau Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan magang kerja /dikasring / penelitian / diklat / workshop / lokakarya / temu karya/ konferensi dan kegiatan ilmiah lainnya serta melaksanakan penilaian angka kredit diberikan bantuan biaya yang besarnya adalah sebagaimana tercantum pada Tabel : 24.
6. Pengembangan Pegawai. Honorarium Pengembangan Pegawai dalam rangka meningkatkan karier dan pengenaan sanksi untuk pegawai setiap bulannya dialih sebagaimana berikut :
- Honorarium Badan Pertimbangan dan Kepangkatan.

- Ketua	Rp 400.000,-
- Sekretaris	Rp 300.000,-
- Anggota	Rp 250.000,-
 - Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II

- Ketua	Rp 300.000,-
- Sekretaris	Rp 250.000,-
- Anggota	Rp 150.000,-
 - Honorarium Tim Pertimbangan Sanksi Disiplin PNS (Tim Tingkat I)

- Ketua	Rp 400.000,-
- Sekretaris	Rp 300.000,-
- Anggota	Rp 250.000,-
 - Honorarium Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Disiplin PNS (Tim Tingkat II)

- Ketua	Rp 300.000,-
- Sekretaris	Rp 250.000,-
- Anggota	Rp 150.000,-

- e. Honorarium Tim Pertimbangan Pengenaan Sanksi Di PNS (Sekretariat Tim)
- | | |
|--------------|-------------|
| - Sekretaris | Rp 150.000, |
| - Anggota | Rp 120.000, |

IV.BIAYA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA / PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA DAN BARA MILIK NEGARA LAINNYA.

A. PENGADAAN TANAH

- Pelaksanaan Pengadaan Tanah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 5 Juni 2006.
- Harga Satuan Tanah yang hendak dibeli per meter berpedoman Harga Negosiasi Penjual dan Pembeli dengan Saksi Pemerintah Daerah setempat.

B. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

- Pengawasan teknis atas pembangunan/rehabilitasi gedung negara/ rumah jabatan dan bangunan lainnya, dilakukan Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Dinas/Instansi terkait.
 - Tarif/satuan biaya untuk pembangunan gedung negara/rujabatan dan bangunan lainnya lingkup Departemen Kehutani berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Pemukiman Prasarana Wilayah No. 45 /PRT/M/2007 tanggal 21 Desember 2007 dan atau pada harga satuan tertinggi setempat ditetapkan oleh Dinas/Instansi terkait setempat, besarnya t sebagaiaimana tercantum pada Tabel : 25, 26 dan 27.

C. PERAWATAN/PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA

Pengawasan atas pemeliharaan / perawatan gedung negara / rumah jabatan/bangunan lainnya dilakukan oleh Instansi/Satuan Kerja masing-masing dan diatur sebagai berikut :

a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu :

1) Perawatan untuk Tingkat Kerusakan Ringan (kerusakan pada komponennon struktural/pertukaran kecil pintu, jendela, penutup atap, langit-langit, talang, penutup lantai, dinding pengisi dan lain-lain).

2) Perawatan untuk Tingkat Kerusakan Sedang.

3) Perawatan untuk Tingkat Kerusakan Berat. Penentuan tingkat kerusakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis terkait setempat.

b. Satuan biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditentukan sebagai berikut :

1) Perawatan tingkat ringan, biaya maksimum sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung bau yang berlaku, untuk type/kelas dan lokasi yang sama.

2) Perawatan tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum sebesar 45% (empat puluh lima prosen) dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk type/kelas dan lokasi yang sama.

3) Perawatan tingkat berat, biaya maksimum sebesar 65% (enam puluh lima prosen) dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk type/kelas dan lokasi yang sama.

c. Perawatan yang memerlukan penanganan khusus dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti renovasi atau restorasi (misal yang bersejarah), si biaya perawatan dihitung dengan kebutuhan nyata dikonsultasikan terlebih dahulu kepada instansi tempat.

Hal-hal yang terkait dengan perawatan bangunan belum diatur dalam Peraturan ini tetap mengacu Keputusan Kepustusan Menteri Negara Pemukiman Prasarana Wilayah No. 45 / PRT / M / 2007 tanggal Desember 2007 atau instansi lainnya yang berwenang.

d. Pemeliharaan antara lain meliputi kegiatan pengecer kebersihan (cleaning service) dan pembersihan kantor/pagar/tanaman

e. Satuan biaya pemeliharaan tersebut pada butir d di sebagai berikut:

- Gedung Kantor dan bangunan lainnya Rp. 75.000,-/-
- Pemeliharaan halaman gedung kantor Rp. 9.000,-/-
- Rumah jabatan sebesar Rp. 50.000,-/-
- Kebersihan (cleaning service) harga satuan disesuaikan dengan tarif setempat.

D. PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Biaya eksplorasi/pemeliharaan hanya dibayarkan untuk keperluan kendaraan dinas operasional dan atau ai jemput pegawai, mesin, alat komunikasi dan satwa berupa kuda berdasarkan Keputusan/Penunjukan oleh Kepala Kantor dan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
2. Satuan biaya tertinggi eksplorasi/pemeliharaan kendaraan mesin, alat komunikasi dan satwa berupa kuda, sepanjang dananya tersedia dalam DIPA atau dokumen lain yang disamaikan, untuk 1 tahun anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 28.

E. PERENCANAAN/DESIGN/PENGAWASAN

Biaya perencanaan/ design/ pengawasan/ manajemen konstruksi pengelolaan kegiatan/proyek pembangunan gedung negara, rumah dinas, kantor dan bangunan lainnya mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 45 /PRT/M/2007 tanggal 21 Desember 2007 dan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2005 atau pada harga satuan tertinggi setempat yang ditetapkan oleh Dinas/Instansi terkait setempat, besarnya biaya sebagaimana tercantum pada Tabel : 25, 26 dan 27.

V. BIAYA LIPUTAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Dalam rangka pelaksanaan penyebaran informasi dan pembinaan hubungan antar Departemen Kehutanan dengan Lembaga Negara dan Masyarakat, maka diperlukan kegiatan media cetak dan elektronik. Standar biaya kegiatan cetak dan elektronik sebagaimana tercantum pada Tabel : 29.

VI. PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) Km dari batas kota, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang dengan tarif sesuai ketentuan Menteri Keuangan.

2. Perjalanan Dinas Jabatan pada butir 1, termasuk juga :

- Detasering diluar tempat kedudukan;
- Ditugaskan untuk mencampuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar Tempat Kedudukan;
- Diharuskan menghadap Majelis Pengaji Keschatan Pegawai

Negeri atau menghadap seorang dokter pengaji keshatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- Untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Pengaji Kesehatan Pegawai Negeri;
- Harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas;
- Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;

- Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara / pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- Biaya perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas kepada pejabat / pegawai / tenaga sipil lainnya pada waktu yang bersangkutan akan berangkat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap digolongkan dalam 6 (enam) tingkat sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. P. 45 / PMK.05 / 2007 jo No. P. 62 / PMK.05 / 2007 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-34 / PB / 2007 jo. No. PER-37 / PB / 2007 yaitu :

 - Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan settingkat Menteri);
 - Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
 - Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
 - Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
 - Tingkat F untuk PNS Gol II dan Gol I.

5. pegawai Golongan I tidak dapat melakukan perjalanan dinas jabatan, kecuali tenaga teknis yang telah memiliki kualifikasi teknis kegiatan yang bersangkutan dan pengemudi.
- 6 Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas, diatur sebagai berikut :
- Uang Harian sebagaimana tercantum dalam Tabel : 30;
 - Fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Tabel : 31
 - Fasilitas dan Kelas penginapan sebagaimana tercantum dalam Tabel : 33 dan 34;
 - Biaya Pemietan dan Angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengraktian / pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Tabel : 35;
 - Perkirakan Biaya Penginapan berdasarkan Tarif rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum dalam Tabel : 30.
7. Termasuk ke dalam komponen biaya perjalanan dinas pegawai adalah:
- Biaya angkutan dari tempat kedudukan (kantor) dilanjutkan ke tempat bertolak (bandara, pelabuhan, stasiun, terminal) termasuk biaya retribusi untuk memasuki tempat bertolak.
 - Biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) ke Bandara / Stasiun / Pelabuhan / Terminal Bus dan dari Bandara / Stasiun / Pelabuhan / Terminal Bus ke tempat tujuan / penginapan / kantor, dibayarkan secara at cost dan jika surat bukti moda transportasi tidak dapat diperoleh dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Rill yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran dimaksud, maksimum biaya taxi ke/dari Bandara sebagaimana pada Tabel 4 b
 - Biaya moda transportasi yang menggunakan bus/kapal air dibayarkan sesuai pengeluaran (at cost)
- d. Biaya perjalanan dinas antar provinsi, antar kabupaten/kota tidak boleh dilakukan dengan menggunakan taxi/carter kecuali jika tidak terdapat moda transportasi umum, dan atau dilakukan oleh team dengan membawa peralatan yang tidak memungkinkan/tidak efesien menggunakan moda transportasi umum.
8. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ketentuan bahwa :
- Perpanjangan waktu perjalanan dinas karena adanya kesulitan teknis antara lain :
 - Tidak tersedianya sarana angkutan.
 - Menunggu moda transportasi pulang dan atau moda transit lanjut selama 2 (dua) hari.
 - Tidak termasuk dalam satuan biaya penginapan / akomodasi adalah biaya untuk keperluan pembicaraan telepon dan biaya lainnya yang tidak ada kaitannya dengan masalah pembayaran sewa kamar/akomodasi.
9. Perjalanan Dinas kurang dari 6 jam (perjalanan dalam kota).
- Perjalanan Dinas kurang dari 6 jam dan atau kurang dari 5 (lima) kilometer dari batas kota adalah perjalanan dalam kota yang dilakukan oleh petugas keluar kantor pulang pergi.
 - Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/ atau pejabat yang ditunjuk dan divisum oleh pejabat instansi yang dikunjungi.
 - Besarnya biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dibayarkan sebesar 60% dari uang harian sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA.
10. Biaya Perjalanan Pindah Dalam Negeri.
- Biaya perjalanan Dinas Pindah dalam negeri berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI


Perjalanan Dinas Luar Negeri termasuk mengikuti seminar dan workshop luar negeri berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Satuan Uang Harian dan biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum pada Tabel : 36 dan 37.

VII. ASURANSI PETUGAS YANG PEKERJAANNYA MEMPUNYAI RISIKO TINGGI

A. PEKERJAAN BERISIKO TINGGI
Pekerjaan yang berisiko tinggi antara lain seperti penangkapan/pelatihan/ perawat satwa liar, juri ukur, surveyor, cruiser, kecelakaan diri bilamana tersedia anggaran dalam DIPA.

B. PREMI ASURANSI
Kriteria dengan besarnya premi asuransi lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan atas usul Eselon I yang bersangkutan.

Jakarta, 24 September 2008



Dr. IR. BOEN M. PURNAMA, M.Sc.
NIP. 080037272

No.	URAIAN	2	Satuan	Biaya	Keterangan
1 PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN					
1.1. PEJABAT KUSA PENGUNA ANGGARAN					
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	sd 100 Juta	Orang/bulan	220.000		
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta	sd 250 Juta	Orang/bulan	330.000		
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	385.000		
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta	sd 1 miliar	Orang/bulan	440.000		
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	sd 2,5 miliar	Orang/bulan	495.000		
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	sd 5 miliar	Orang/bulan	550.000		
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	sd 10 miliar	Orang/bulan	605.000		
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	sd 50 miliar	Orang/bulan	715.000		
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	sd 100 miliar	Orang/bulan	880.000		
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	sd 100 miliar	Orang/bulan	1.100.000		
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	sd 500 miliar	Orang/bulan	1.320.000		
l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	sd 1 trilyun	Orang/bulan	1.650.000		
m. Nilai pagu dana diatas 1 trilyun		Orang/bulan	1.960.000		
1.2. PEJABAT PEMBUAT KONTIMEN					
a. Nilai pagu dana sd Rp. 50 Juta	sd 100 Juta	Orang/bulan	190.000		
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta	sd 250 Juta	Orang/bulan	280.000		
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	330.000		
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	385.000		
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta	sd 1 miliar	Orang/bulan	440.000		
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	sd 2,5 miliar	Orang/bulan	495.000		
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	sd 5 miliar	Orang/bulan	550.000		
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	sd 10 miliar	Orang/bulan	660.000		
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	sd 50 miliar	Orang/bulan	770.000		
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	sd 100 miliar	Orang/bulan	930.000		
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	sd 500 miliar	Orang/bulan	1.155.000		
l. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	sd 1 trilyun	Orang/bulan	1.430.000		
m. Nilai pagu dana diatas 1 trilyun		Orang/bulan	1.760.000		
1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM					
a. Nilai pagu dana sd Rp. 50 Juta	sd 100 Juta	Orang/bulan	165.000		
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta	sd 250 Juta	Orang/bulan	250.000		
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	305.000		
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	345.000		
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta	sd 1 miliar	Orang/bulan	440.000		
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	sd 2,5 miliar	Orang/bulan	470.000		
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	sd 5 miliar	Orang/bulan	550.000		
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	sd 10 miliar	Orang/bulan	625.000		
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar	sd 50 miliar	Orang/bulan	980.000		
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	sd 500 miliar	Orang/bulan	1.265.000		
k. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar	sd 1 trilyun	Orang/bulan	1.485.000		
m. Nilai pagu dana diatas 1 trilyun		Orang/bulan	1.485.000		
1.4. BENDAHARA PENGELUARAN / PEMEGANG UANG MUKA CABANG					
a. Nilai pagu sd Rp. 50 Juta	sd 100 Juta	Orang/bulan	155.000		
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta	sd 250 Juta	Orang/bulan	230.000		
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	275.000		
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta	sd 500 Juta	Orang/bulan	310.000		
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta	sd 1 miliar	Orang/bulan	350.000		
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar	sd 2,5 miliar	Orang/bulan	440.000		
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar	sd 5 miliar	Orang/bulan			

h. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 miliar sd 10 miliar	Orang/bulan	525.000	maka 3 orang
i. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 miliar sd 50 miliar	Orang/bulan	660.000	maka 3 orang
j. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 miliar sd 100 miliar	Orang/bulan	770.000	maka 3 orang
k. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 miliar sd 500 miliar	Orang/bulan	935.000	maka 3 orang
l. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/bulan	1.155.000	maka 3 orang
m. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/bulan	1.430.000	maka 3 orang
1.5. STAFF PENGELOLA			
n. Nilai pagu dana su Rp. 50 juta	Orang/bulan	110.000	maka 5 orang
o. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/bulan	165.000	maka 5 orang
p. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 juta sd 250 juta	Orang/bulan	195.000	maka 5 orang
q. Nilai pagu dana diajas Rp. 250 juta sd 500 juta	Orang/bulan	220.000	maka 5 orang
r. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 juta sd 1 triliun	Orang/bulan	250.000	maka 5 orang
s. Nilai pagu dana diajas Rp. 1 triliun sd 2,5 triliun	Orang/bulan	275.000	maka 5 orang
t. Nilai pagu dana diajas Rp. 2,5 triliun sd 5 triliun	Orang/bulan	305.000	maka 5 orang
u. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 triliun sd 10 triliun	Orang/bulan	360.000	maka 5 orang
v. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 triliun sd 50 triliun	Orang/bulan	440.000	maka 5 orang
w. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 triliun sd 100 triliun	Orang/bulan	520.000	maka 5 orang
x. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 triliun sd 500 triliun	Orang/bulan	610.000	maka 5 orang
y. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/bulan	875.000	maka 5 orang
Catatan:			
a. Para KPA yang memangku subangsih PPK, jumlah staff maksimum 5 orang, maksimum 6 orang (termasuk PTK)			
b. Para KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah staf pendukung keuangan maksimum 3 orang (termasuk PTK)			
c. Jumlah maksimum honorarium seorang seluruh Pegawai Negara Pengawas Keuangan setiap kali bukti melanggar nilai % dari pagu			
2. PERJALANAN PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1. PERJALANAN PENGADAAN BARANG/JASA			
Rekapit Pengadaan untuk pengadaan diajas Rp. 5 juta sd 50 juta maksimum 1 orang	Orang/bulan	165.000	
2.2. PANTITIA PENGADAAN BAHANG DAN JASA (KOMITE HUKUM)			
a. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/Paket	330.000	maka 3 orang
b. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 juta sd 250 juta	Orang/Paket	495.000	maka 3 orang
c. Nilai pagu dana diajas Rp. 250 juta sd 500 juta	Orang/Paket	580.000	maka 3 orang
d. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/Paket	660.000	maka 3 orang
e. Nilai pagu dana diajas Rp. 1 miliar sd 2,5 miliar	Orang/Paket	745.000	maka 3 orang
f. Nilai pagu dana diajas Rp. 2,5 miliar sd 5 miliar	Orang/Paket	825.000	maka 3 orang
g. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 miliar sd 10 miliar	Orang/Paket	910.000	maka 3 orang
h. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 miliar sd 50 miliar	Orang/Paket	1.075.000	maka 3 orang
i. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 miliar sd 100 miliar	Orang/Paket	1.320.000	maka 3 orang
j. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 miliar sd 500 miliar	Orang/Paket	1.650.000	maka 3 orang
k. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/Paket	1.890.000	maka 3 orang
l. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/Paket	2.475.000	maka 3 orang
2.3. PANTITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/Paket	250.000	maka 3 orang
b. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 juta sd 250 juta	Orang/Paket	310.000	maka 3 orang
c. Nilai pagu dana diajas Rp. 250 juta sd 500 juta	Orang/Paket	430.000	maka 3 orang
d. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/Paket	495.000	maka 3 orang
e. Nilai pagu dana diajas Rp. 1 miliar sd 2,5 miliar	Orang/Paket	580.000	maka 3 orang
f. Nilai pagu dana diajas Rp. 2,5 miliar sd 5 miliar	Orang/Paket	660.000	maka 3 orang
g. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 miliar sd 10 miliar	Orang/Paket	740.000	maka 3 orang
h. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 miliar sd 50 miliar	Orang/Paket	820.000	maka 3 orang
i. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 miliar sd 100 miliar	Orang/Paket	900.000	maka 3 orang
j. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 miliar sd 500 miliar	Orang/Paket	1.080.000	maka 3 orang
k. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 miliar sd 1 trilyun	Orang/Paket	1.320.000	maka 3 orang
l. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/Paket	1.650.000	maka 3 orang
2.4. PANTITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
a. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/Paket	220.000	maka 3 orang
b. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 juta sd 250 juta	Orang/Paket	310.000	maka 3 orang
c. Nilai pagu dana diajas Rp. 250 juta sd 500 juta	Orang/Paket	430.000	maka 3 orang
d. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/Paket	495.000	maka 3 orang
e. Nilai pagu dana diajas Rp. 1 miliar sd 2,5 miliar	Orang/Paket	580.000	maka 3 orang
f. Nilai pagu dana diajas Rp. 2,5 miliar sd 5 miliar	Orang/Paket	660.000	maka 3 orang
g. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 miliar sd 10 miliar	Orang/Paket	740.000	maka 3 orang
h. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 miliar sd 50 miliar	Orang/Paket	820.000	maka 3 orang
i. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 miliar sd 100 miliar	Orang/Paket	900.000	maka 3 orang
j. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 miliar sd 500 miliar	Orang/Paket	1.080.000	maka 3 orang
k. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 miliar sd 1 trilyun	Orang/Paket	1.320.000	maka 3 orang
l. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/Paket	1.650.000	maka 3 orang
2.5. PANTITIA PEMERIKSA PENGERJAAN BARANG/JASA PER PAKET			
3.1. Pengadaan barang Rp. 50 juta sd 500 juta atau jasa konsultasi Rp. 50 juta sd 200 juta	Orang/Paket	220.000	
3.2. Pengadaan barang diajas Rp. 200 juta atau jasa konsultasi diajas Rp. 200 juta	Orang/Paket	330.000	
3.3. PENGELOLA PNBP			
4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
a. Nilai Penerimaan se Rp. 200 juta	Orang/bulan	495.000	
b. Nilai Penerimaan diajas Rp. 200 juta sd 500 juta	Orang/bulan	605.000	
c. Nilai Penerimaan diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/bulan	660.000	
d. Nilai Penerimaan diajas Rp. 1 miliar sd 5 miliar	Orang/bulan	770.000	
e. Nilai Penerimaan diajas Rp. 5 miliar	Orang/bulan	880.000	
4.2. BENDAHARA			
a. Nilai Penerimaan se Rp. 200 juta	Orang/bulan	330.000	
b. Nilai Penerimaan diajas Rp. 200 juta sd 500 juta	Orang/bulan	440.000	
c. Nilai Penerimaan diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/bulan	550.000	
d. Nilai Penerimaan diajas Rp. 1 miliar sd 5 miliar	Orang/bulan	660.000	
e. Nilai Penerimaan diajas Rp. 5 miliar	Orang/bulan	770.000	
4.3. SEKRETARIAAT/ANGGOTA			
Sekretariat/ Anggota, maksimum 5 orang	Orang/bulan	220.000	
5. PELAKU KEGIATAN PENELITI			
5.1. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	27.500	
5.2. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	OJ	22.500	
5.3. Pembantu Peneliti	OJ	15.000	
5.4. Pengolah Data	Penelitian	1.000.000	
5.5. Petugas Survey	OR	5.000	
5.6. Pembantuan Laporan	OR	50.000	
5.7. Koordinator Peneliti	OB	350.000	
5.8. Sekretariat Penelitian	OB	250.000	
6. NARA SUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISIMNASI UNTUK KEGIATAN INTERN DEPARTEMEN			
6.1. Menteri/Pejabat sejengkal Menteri	OJ	1.200.000	
6.2. Pejabat Eselon I	OJ	1.000.000	
6.3. Pejabat Eselon II	OJ	750.000	
6.4. Pejabat Eselon III	OJ	600.000	
6.5. Moderator	OJ	500.000	
6.6. Pakar/Taktilis/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000	
7. PENYULIH NON PNS			
71. SITA	OB	1.150.000	
72. SARJANA MUDA	OB	1.300.000	
73. SARJANA	OB	1.450.000	
74. MASTER (S2)	OB	1.600.000	

2	PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1. PERJALANAN PENGADAAN BARANG/JASA				
Rekapit Pengadaan untuk pengadaan diajas Rp. 5 juta sd 50 juta maksimum 1 orang	Orang/bulan	165.000		
2.2. PANTITIA PENGADAAN BAHANG DAN JASA (KOMITE HUKUM)				
a. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/Paket	330.000	maka 3 orang	
b. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 juta sd 250 juta	Orang/Paket	495.000	maka 3 orang	
c. Nilai pagu dana diajas Rp. 250 juta sd 500 juta	Orang/Paket	580.000	maka 3 orang	
d. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/Paket	660.000	maka 3 orang	
e. Nilai pagu dana diajas Rp. 1 miliar sd 2,5 miliar	Orang/Paket	745.000	maka 3 orang	
f. Nilai pagu dana diajas Rp. 2,5 miliar sd 5 miliar	Orang/Paket	825.000	maka 3 orang	
g. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 miliar sd 10 miliar	Orang/Paket	910.000	maka 3 orang	
h. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 miliar sd 50 miliar	Orang/Paket	1.075.000	maka 3 orang	
i. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 miliar sd 100 miliar	Orang/Paket	1.320.000	maka 3 orang	
j. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 miliar sd 500 miliar	Orang/Paket	1.650.000	maka 3 orang	
k. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 miliar sd 1 trilyun	Orang/Paket	1.890.000	maka 3 orang	
l. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/Paket	2.475.000	maka 3 orang	
2.3. PANTITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)				
a. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 juta sd 100 juta	Orang/Paket	250.000	maka 3 orang	
b. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 juta sd 250 juta	Orang/Paket	310.000	maka 3 orang	
c. Nilai pagu dana diajas Rp. 250 juta sd 500 juta	Orang/Paket	430.000	maka 3 orang	
d. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 juta sd 1 miliar	Orang/Paket	495.000	maka 3 orang	
e. Nilai pagu dana diajas Rp. 1 miliar sd 2,5 miliar	Orang/Paket	580.000	maka 3 orang	
f. Nilai pagu dana diajas Rp. 2,5 miliar sd 5 miliar	Orang/Paket	660.000	maka 3 orang	
g. Nilai pagu dana diajas Rp. 5 miliar sd 10 miliar	Orang/Paket	740.000	maka 3 orang	
h. Nilai pagu dana diajas Rp. 10 miliar sd 50 miliar	Orang/Paket	820.000	maka 3 orang	
i. Nilai pagu dana diajas Rp. 50 miliar sd 100 miliar	Orang/Paket	900.000	maka 3 orang	
j. Nilai pagu dana diajas Rp. 100 miliar sd 500 miliar	Orang/Paket	1.080.000	maka 3 orang	
k. Nilai pagu dana diajas Rp. 500 miliar sd 1 trilyun	Orang/Paket	1.320.000	maka 3 orang	
l. Nilai pagu dana diajas 1 trilyun	Orang/Paket	1.650.000	maka 3 orang	

8	PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM Satpam/pengamanan kantor, Pengemudi, Pramubakti (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	OB	1.000.000		
9	TIM PELAKSANA KEGIATAN 9.1. Yang diterapkan Atas Dasar Peraturan Presiden a. Pengarah b. Penanggung Jawa c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	OB	2.500.000 OB OB OB OB OB OB	2.000.000 1.000.000 850.000 750.000 600.000 500.000	
9.2. Yang diterapkan Atas Dasar Peraturan Menteri a. Pengarah b. Penanggung Jawa c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	OB	1.500.000 OB OB	1.000.000 750.000		
9.3. Yang diterapkan Atas Dasar Surat Kepala Dinas/Fasilitas I a. Pengarah b. Penanggung Jawa c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	OB	750.000 OB OB OB OB OB OB	650.000 500.000 350.000 300.000		
9.4. Yang diterapkan Atas Dasar Surat Kepala Dinas/KIA a. Pengarah b. Penanggung Jawa c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	OB	750.000 OB OB OB OB OB OB	600.000 450.000 400.000 300.000 250.000		
9.5. Yang diterapkan Atas Dasar Surat Kepala Dinas/KIA a. Pengarah b. Penanggung Jawa c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	OB	500.000 OB OB OB OB OB OB	400.000 300.000 275.000 200.000 150.000		
10	TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAH 10.1. Penanggung Jawab/Pembina 10.2. Ketua/Wakil Ketua 10.3. Sekretaris 10.4. Anggota	OK	400.000 OK OK OK	300.000 250.000 200.000	
11	TIM PENYUSUN JURNAL 11.1. Penanggung Jawab: 11.2. Redaktur 11.3. Penyunting/Edition 11.4. Herdakur Pedaksana 11.5. Sekretariat 11.6. Peninjau artikel	OTen	400.000 OTer OTer OTer OTer OTer	300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 75.000	
12	TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH 12.1. Penanggung Jawab 12.2. Redaktur 12.3. Penyunting/Edition 12.4. Herdakur Pedaksana 12.5. Sekretariat 12.6. Peninjau artikel	Oter	300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	

13	PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	OT	930.000	Pengantian Inventaris lama maks 10% dari jumlah pegawai (min 5 pegawai untuk pegawai baru sesuai kebutuhan)
14	UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (dapat diberikan maksimum 22 hari kerja)	Orang/hari	15.000	
15	MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	Orang/hari	6.000	
16	PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI/UP AKAIAN DINAS/KERJA (termasuk aksesori dan ongkos jahit)	Orang/Stiel	300.000	
17	PENGADAN PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH PERAWAT (termasuk ongkos jahit)	Orang/Stiel	175.000	
18	PAKAIAN SATPAM (TERMASUK PERLENGKAPAN) Catatan: Dapat diberikan maksimal 2 stel/orang/tahun	Orang/Stiel	340.000	
19	AKOMODASI DAN SEWA	Orang/hari	150.000	
	1. Akomodasi: 2. Sewa Ruangan Besar 3. Sewa Ruangan Kecil 4. Sewa LCD dan Scram 5. Sewa Mesin Fotocopy 6. Sewa Kendaraan Roda 4 7. Sewa Kendaraan Roda 6 (bus) 8. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	1.500.000 750.000 1.000.000 327.000 500.000 2.500.000 1.500.000	
	Bulan/Unit	Bulan/Hari		
	Unit/Hari	Unit/Hari		
	Har	Har		

Biaya Langsung (Remuneration) untuk Tenaga Ahli Nasional dengan Undangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESSIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN		
	S1	S2	S3
1	9.450.000	15.500.000	24.700.000
2	12.950.000	19.000.000	28.400.000
3	16.500.000	22.550.000	31.950.000
4	20.000.000	26.050.000	35.650.000
5	23.550.000	29.400.000	39.350.000
6	27.050.000	32.950.000	43.050.000
7	30.600.000	36.500.000	46.550.000
8	34.150.000	39.850.000	50.250.000
9	37.650.000	43.350.000	53.950.000
10	41.200.000	46.900.000	57.650.000
11	44.700.000	50.400.000	61.200.000
12	48.250.000	53.800.000	64.850.000
13	51.750.000	57.300.000	68.550.000
14	55.300.000	60.850.000	72.250.000
15	58.800.000	64.200.000	75.950.000
16	62.350.000	67.750.000	79.500.000
17	65.900.000	71.250.000	83.200.000
18	69.400.000	74.800.000	86.900.000
19	72.950.000	78.150.000	90.600.000
20	76.450.000	81.650.000	94.100.000
21	79.800.000	85.200.000	97.800.000
22	83.350.000	88.500.000	101.500.000
23	86.900.000	92.100.000	105.200.000
24	90.400.000	95.600.000	108.900.000
25	93.950.000	99.150.000	112.400.000

* Referensi Biaya Minimal dan berlaku sama besarnya di seluruh Propinsi Indonesia

Tabel : 2 A

DASAR PERHITUNGAN BIAYA PERSONIL LANGSUNG

Perhitungan Biaya Langsung Personil dilakukan perhitungan Konversi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

SBOM

: SBOB/ 4,1

SBOH

: (SBOB/22) X 1,1

SBOJ *

: (SBOH/8) X 1,3

Catatan

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + TP + K$$

Komponen	Undangan		
	Nasional	1 X GD	Internasional
Gaji Dasar – GD (Basic Salary)			
Beban Biaya Sosial- BBS (Social Charge)	(0,3 - 0,4)X GD	(0,3 - 0,6) X GD	
Beban Biaya Umum – BBU (Overhead)	(0,5 – 1,3) XGD	(0,7 – 1,4) X GD	
Tunjangan penugasan – TP	(0,1 - 0,3) X GD	(0,1 - 0,3) X GD	
Keuntungan – K	(0,1X(GD+BBS+BBU)	0,1X(GD+BBS+BBU)	
Total Biaya Langsung Personil	(2,2 – 3,1) X GD	(2,4 – 3,6) X GD	

Tabel : 2 A

NO	JENIS PENGETAHUAN	JANGKA WAKTU				NON PERSONAL (DIRECT REINBURSABLE COST)
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	KETERANGAN	
1	Dokumen Pendaftaran	Lajang : dithung berdasarkan harga yang berlaku/wajar sesuai dengan berlaku wajar	Lajang : dithung berdasarkan sesuai harga yang berlaku/wajar sesuai dengan berlaku wajar	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Bisaya untuk pengetahuan khusus untuk konsultasi dan pembahasan di luar kelas
2	Tiket Pengetahuan	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Ekonomi
3	Biaya Pengalaman Dari	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi pengetahuan untuk i dari dan 2 anak (blm kawin) dan usia dibawah 18 thn. Kelas ekonomi Konselor ke Bandar tredak (pp)	Keluaraga : Tidak berlaku pengetahuan untuk i dari dan 2 anak (blm kawin) dan usia dibawah 18 thn. Kelas ekonomi Konselor ke Bandar tredak (pp)	Bisaya Pengalaman dari khusus untuk konsultasi dan pembahasan di luar kelas
4	Kebutuhan bagage (Excess Baggage)	Sesuai Pengetahuan (at cost)	Sesuai Pengetahuan (at cost)	Sesuai Pengetahuan (at cost)	Sesuai Pengetahuan (at cost)	Maksimum 10 kg/orang dibayar penyelesaian perjalanan
5	Bagaikan yang tidak dibawa sendiri (Unaccompanied baggage)	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Sesuai Pengetahuan (At Cost)	Sesuai Pengetahuan (At Cost)	KG/Orange Pengalaman Kebutuhan 25 Maksimum 10 kg/orang dibayar penyelesaian perjalanan
6	Relokasi *	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Pengangkutan s/d 2 tahun	Bisaya pengangkutan s/d 2 tahun	Kebutuhan pengangkutan masing-masing di bawa kereta api
7	Temporary Lodging	Tidak Berlaku	Dithung berdasarkan kapan	dan pasar yang berlaku/kejaya	dan pasar yang berlaku/kejaya	Unsur konsultasi dan pembahasan masing-masing
8	Tunjangan Pengeluaran (Pengeluaran jiin dan jiin kcrja)	Lajang Sesuai Ketelapau	Lajang Sesuai Ketelapau	Pemenuhan Kcicapau	Keluaraga : tidak berlaku	Biaya pengeluaran jiin
9	Tunjangan Harian (Perlembahan Allowance)	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Pemenuhan Kcicapau	Keluaraga : tidak berlaku	Tunjangan harian di Indonesia

NO	JENIS PENGETAHUAN	JANGKA WAKTU				STANDAR BIAYA UNITUK BIAYA LANGGUNG DOKUMEN PENDAFTARAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	KETERANGAN	
1	Dokumen Pendaftaran	Lajang : dithung berdasarkan harga yang berlaku/wajar sesuai dengan berlaku wajar	Lajang : dithung berdasarkan harga yang berlaku/wajar sesuai dengan berlaku wajar san paspor visa	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Bisaya untuk pengetahuan khusus untuk konsultasi dan pembahasan di luar kelas
2	Tiket Pengetahuan	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi sesama kelas	Ekonomi
3	Biaya Pengalaman Dari	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Lajang : sesuai Pengetahuan kelas Ekonomi	Keluaraga : Tidak berlaku ekonomi pengetahuan untuk i dari dan 2 anak (blm kawin) dan usia dibawah 18 thn. Kelas ekonomi Konselor ke Bandar tredak (pp)	Keluaraga : Tidak berlaku pengetahuan untuk i dari dan 2 anak (blm kawin) dan usia dibawah 18 thn. Kelas ekonomi Konselor ke Bandar tredak (pp)	Bisaya Pengalaman dari khusus untuk konsultasi dan pembahasan di luar kelas
4	Kebutuhan bagage (Excess Baggage)	Sesuai Pengetahuan (at cost)	Sesuai Pengetahuan (at cost)	dibawah 2 anak (blm kawin) dan usia dibayar penyelesaian perjalanan	dibawah 2 anak (blm kawin) dan usia dibayar penyelesaian perjalanan	Maksimum 10 kg/orang dibayar penyelesaian perjalanan
5	Bagaikan yang tidak dibawa sendiri (Unaccompanied baggage)	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Sesuai Pengetahuan (At Cost)	Sesuai Pengetahuan (At Cost)	Kebutuhan pengangkutan masing-masing di bawa kereta api
6	Relokasi *	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Pengangkutan s/d 2 tahun	Bisaya pengangkutan s/d 2 tahun	Kebutuhan pengangkutan masing-masing di bawa kereta api
7	Temporary Lodging	Tidak Berlaku	Dithung berdasarkan kapan	berlaku/kejaya	berlaku/kejaya	Unsur konsultasi dan pembahasan masing-masing
8	Tunjangan Pengeluaran (Pengeluaran jiin dan jiin kcrja)	Lajang Sesuai Ketelapau	Lajang Sesuai Ketelapau	Pemenuhan Kcicapau	Keluaraga : tidak berlaku	Biaya pengeluaran jiin
9	Tunjangan Harian (Perlembahan Allowance)	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Pemenuhan Kcicapau	Keluaraga : tidak berlaku	Tunjangan harian di Indonesia

Tabel: 2 B

NON PERSONAL (DIRECT REINBURSABLE COST)

No	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU			
		KURANG DAR1 6	ANATARA 6 S/D 12	BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH
10	Tunanganan Pernikahan	Tidak berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan hargas per satuan yang berlaku wafer	hargas per satuan yang berlaku wafer scempat (at cost)	scempat (at cost)
11	Biaya Sekwa Kantor	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer scempat setara lokasi (tidak mewah)	setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya
12	Percangkapan Kantor	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya	tidak mewah dan bukan kantornya
13	Kendaraan Ketric	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya	tidak mewah dan bukan kantornya
14	Biaya Komunikasi	(Telecox, Pelepasan)	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya
15	a. Biaya Kantor b. Biaya Pendaparan	KURANG DAR1 6	ANATARA 6 S/D 12	BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH
16	Peralatan Kantor	Dihitung berdasarkan keperluan dan hargas yang berlaku wafer	Dihitung berdasarkan keperluan dan hargas yang berlaku wafer	berlaku/wajar	dihitung
17	Penugasan Luar Kota	Sesuai biaya hotel bintang III	Sesuai biaya hotel bintang III	scempat (at cost)	scempat (at cost)
18	Meningkatakan tempat	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang berlaku wafer	daun hargas yang berlaku wafer	daun hargas (Temporary leave)

No	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU			
		KURANG DAR1 6	ANATARA 6 S/D 12	BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH
11	Biaya Sekwa Kantor	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya
12	Percangkapan Kantor	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya
13	Kendaraan Ketric	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya	tidak mewah dan bukan kantornya
14	Biaya Komunikasi	(Telecox, Pelepasan)	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	Dihitung berdasarkan hargas berlaku wafer yang berlaku wafer setara lokasi (tidak mewah)	tidak mewah dan bukan kantornya
15	a. Biaya Kantor b. Biaya Pendaparan	KURANG DAR1 6	ANATARA 6 S/D 12	BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH
16	Peralatan Kantor	Dihitung berdasarkan keperluan dan hargas yang berlaku wafer	Dihitung berdasarkan keperluan dan hargas yang berlaku wafer	berlaku/wajar	dihitung
17	Penugasan Luar Kota	Sesuai biaya hotel bintang III	Sesuai biaya hotel bintang III	scempat (at cost)	scempat (at cost)
18	Meningkatakan tempat	Tidak berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang berlaku wafer	daun hargas yang berlaku wafer	daun hargas (Temporary leave)

Tabel : 3

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)
Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 dengan
Undangan Nasional
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara
(comparable experiences)

Kelompok Ahli Kualifikasi	Golongan Pengalaman	Tahun Pengalaman	Rupiah Per bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per bulan
AHLI PERTAMA	I - A	1	7.500.000	S1	S2	S3	
	I - B	2	8.150.000				
	I - C	3	9.100.000				
	I - D	4	10.000.000				
AHLI MUDA	II - A	5	10.900.000	1	11.450.000		
	II - B	6	11.850.000	2	12.500.000		
	II - C	7	12.750.000	3	13.500.000		
	II - D	8	13.700.000	4	14.550.000		
AHLI MADYA	III - A	9	14.600.000	5	15.550.000	1	18.500.000
	III - B	10	15.500.000	6	16.550.000	2	19.600.000
	III - C	11	16.450.000	7	17.600.000	3	20.700.000
	III - D	12	17.350.000	8	18.600.000	4	21.800.000
AHLI UTAMA	IV - A	13	18.300.000	9	19.650.000	5	22.950.000
	IV - B	14	19.200.000	10	20.650.000	6	24.050.000
	IV - C	15	20.100.000	11	21.650.000	7	25.150.000
	IV - D	16	21.050.000	12	22.700.000	8	26.250.000
AHLI KEPALA	V - A	17	21.950.000	13	23.700.000	9	27.350.000
	V - B	18	22.850.000	14	24.750.000	10	28.450.000
	V - C	19	23.800.000	15	25.750.000	11	29.600.000
	V - D	20	24.700.000	16	26.750.000	12	30.700.000
AHLI PEMBINA KEPALA	VI - A	21	25.650.000	17	27.800.000	13	31.800.000
	VI - B	22	26.550.000	18	28.800.000	14	32.900.000
	VI - C	23	27.450.000	19	29.850.000	15	34.000.000
	VI - D	24	28.400.000	20	30.850.000	16	35.150.000
	VI - E	25	29.300.000	21	31.850.000	17	36.250.000

*) Referensi biaya minimal Tahun 2007 (benchmarking DKI Jakarta)

Tabel : 4

Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Untuk Tenaga Sub Profesional *Propinsi DKI Jakarta
Indeks = 1.000

No.	Personil	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah Per Bulan
1	Cad/Cam Operator	D3/SO (5 - 10 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	4.000.000
2	Software Programmer/Implementer	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6.000.000
3	Hardware Technician	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.500.000
4	Facilitator	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	4.000.000
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/SO (> 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	6.500.000
6	Assistant Professional Staff	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.500.000
7	Special Technician/Inspector	D3/SO (3 - 6 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	7.000.000
8	Technician	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.000.000
9	Inspector	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.000.000
10	Surveyor	D3/SO (> 3 Tahun) S1 (0 - 3 Tahun) S2 (0 - 1 Tahun)	5.000.000

*) Referensi biaya minimal Tahun 2007 (benchmarking DKI Jakarta)

Tabel : 4 a

**TARIF PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN
UNTUK LOKASI DI LUAR KANTOR PER ORANG PER HARI**

NO	PROVINSI	TARIF PER ORANG PER HARI
1	2	3
1	NAGGROE ACEH DARUSSALAM	
2	SUMATERA UTARA	330.000
3	RIAU	365.000
4	KEPULAUAN SERIBU	310.000
5	JAMBI	360.000
6	SUMATERA BARAT	360.000
7	SUMATERA SELATAN	300.000
8	LAMPUNG	370.000
9	BENGKULU	325.000
10	BANGKA BELITUNG	300.000
11	BANTEN	325.000
12	JAWA BARAT	475.000
13	DKI JAKARTA	400.000
14	JAWA TENGAH	450.000
15	DIY. YOGYAKARTA	470.000
16	JAWA TIMUR	360.000
17	BALI	400.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	325.000
20	KALIMANTAN BARAT	325.000
21	KALIMANTAN TENGAH	400.000
22	KALIMANTAN SELATAN	450.000
23	KALIMANTAN TIMUR	300.000
24	SULAWESI UTARA	330.000
25	GORONTALO	350.000
26	SULAWESI BARAT	350.000
27	SULAWESI SELATAN	300.000
28	SULAWESI TENGAH	350.000
29	SULAWESI TENGARA	360.000
30	MALUKU	375.000
31	MALUKU UTARA	350.000
32	PAPUA	350.000
33	IRIAN JAYA BARAT	425.000

Tabel : 4 b

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TARIF TAXI SATU KALI JALAN**

NO	PROVINSI	TARIF TAXI
1	2	3
1	NAGGROE ACEH DARUSSALAM	90.000
2	SUMATERA UTARA	65.000
3	RIAU	55.000
4	KEPULAUAN SERIBU	65.000
5	JAMBI	55.000
6	SUMATERA BARAT	100.000
7	SUMATERA SELATAN	85.000
8	LAMPUNG	95.000
9	BENGKULU	65.000
10	BANGKA BELITUNG	55.000
11	BANTEN	220.000
12	JAWA BARAT	45.000
13	DKI JAKARTA	140.000
14	JAWA TENGAH	40.000
15	DIY. YOGYAKARTA	50.000
16	JAWA TIMUR	85.000
17	BALI	85.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	30.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	110.000
20	KALIMANTAN BARAT	80.000
21	KALIMANTAN TENGAH	65.000
22	KALIMANTAN SELATAN	90.000
23	KALIMANTAN TIMUR	275.000
24	SULAWESI UTARA	80.000
25	GORONTALO	220.000
26	SULAWESI BARAT	65.000
27	SULAWESI SELATAN	95.000
28	SULAWESI TENGAH	35.000
29	SULAWESI TENGGARA	90.000
30	MALUKU	165.000
31	MALUKU UTARA	110.000
32	PAPUA	220.000
33	IRIAN JAYA BARAT	110.000

Tabel : 5

Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Untuk Tenaga Pendukung *)
Propinsi DKI Jakarta

No.	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	Office Manager	6.000.000
2	Site Office Manager/Administrator	4.000.000
3	Bilingual Secretary	4.000.000
4	Secretary	3.000.000
5	Computer Operator/Typist	2.500.000
6	Drafter (manual)	2.500.000
7	Messenger	1.500.000
8	Office Boy	1.500.000
9	Driver	2.000.000
10	Office Guard/Security Officer	1.500.000

*) Referensi Biaya minimal Tahun 2007 (Benchmarking DKI Jakarta)

Tabel : 6

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)
Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri :			D Biaya untuk pengurusan paspor, visa fiscal, sertifikat, kesehatan dli terdiri dari mobilisasi
	• Untuk Lajang	org/trip	At cost	D Jumlah trip tenaga ahli
	• Untuk Keluarga	org/trip	At cost	D Jumlah trip keluarga (max 1 istri dan 2 anak dibawah 18 tahun) hanya mobilisasi, cuti tahunan dan demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan :			D Untuk penerbangan internasional berdasarkan tarif IATA, kelas ekonomi
	• Untuk Lajang	pp org	At cost	D Untuk penerbangan domestic, berdasarkan kelas ekonomi
	• Airport tax		At cost	D Tidak termasuk airport tax
			At cost	o Untuk 1 istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
			At cost	o Untuk 1 istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (excess baggage)	Kg/trip	At cost	D Max 10 kg/orang/trip D Hanya untuk mobilisasi dan demobilisasi
4.	Bagasi yang tidak dibawa sendiri			D Max 25 kg/orang/trip o Max 40 kg/orang/trip
	• Untuk Lajang	Kg/trip	At cost	
	• Untuk Keluarga	Kg/trip	At cost	
5.	Biaya Perjalanan Darat (local/inland travel)	org/trip	At cost	
	• Untuk Lajang	kel/trip	At cost	
	• Proyek ≥ 12 bulan			
	• Untuk Keluarga			
6.	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek	Unit	At cost	D Spesifikasi ditetapkan proyek
	Kendaraan :	Unit	At cost	o Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	• Roda 4			
	• Roda 2			

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)
Untuk Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Sewa kendaraan dan O&M ^{**})	bulan	10.000.000 1.500.000 ***)	D Untuk lokasi proyek terpendek/terjauh di suatu provinsi harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
	• Roda-4 • Roda-2 • Kendaraan air	bulan		D Tidak termasuk Driver untuk kendaraan roda-4
	• O&M Roda-4 • O&M Roda-2	bulan	2.500.000 500.000	O Termasuk O&M O Termasuk O&M O Termasuk O&M
2.	Sewa kantor proyek	M2/bulan	110.000	D Kebutuhan ruangan rata-rata 6m2/ruang
	• Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lapangan	M2/bulan	95.000	D Untuk Proyek, 6 bulan minimal penyewaan diturunkan 6 bulan
		M2/bulan	65.000	D Untuk lokasi proyek
		M2/bulan	50.000	D Untuk lokasi proyek, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor ^{**})	Unit/bulan	900.000	
	• Desk top • Laptop • Printer laser Jet A-3 • Printer color A-3 • Printer color A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4 • Mesin fotocopy • Mesin fax • Mesin kecil • LCD Projektor • Digital camera • Plotter • Software/Royalty	Unit/bulan	1.500.000 1.000.000 600.000 700.000 400.000 250.000 4.000.000 300.000 500.000 300.000 3.500.000 500.000	
		Unit/bulan		D Khusus software khusus, tergantung dari jenisnya
4.	Sewa Furniture Kantor ^{**})	Set/bulan	1.000.000	
	• Meja dan kursi meja • Meja dan kursi rapat • Air conditioner • Filling cabinet • White board • Shelf • Water dispenser	Set/bulan	1.500.000 250.000 100.000 50.000 50.000	
		Unit/bulan		D Untuk biaya listrik,Air, Kebersihan dkk (termasuk perawatan)
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek	Bulan	10.000.000 3.000.000 2.000.000	
	• Kantor utama proyek • Kantor sub proyek • Kantor lapangan	Bulan		
6.	Biaya ATK (Office Consumables) ^{**})	Bulan	10.000.000 3.000.000	
	• Kantor Utama Proyek	Bulan		

Peralatan kantor	Unit	At cost
• Desk top	Unit	At cost
• Laptop	Unit	At cost
• Printer laser Jet A-3	Unit	At cost
• Printer color A-3	Unit	At cost
• Scanner	Unit	At cost
• Mesin ketik	Unit	At cost
• LCD Projektor	Unit	At cost
• Digital camera	Unit	At cost
• Plotter	Unit	At cost
• Software/royalty	Unit	At cost
• Perlengkapan khusus	Unit	At cost
Furniture kantor	Unit	At cost
• Meja dan kursi meja	Unit	At cost
• Meja dan kursi rapat	Unit	At cost
• Air conditioner	Unit	At cost
• Filling cabinet	Unit	At cost
• White board	Unit	At cost
• Shelf	Unit	At cost
• Water dispenser	Unit	At cost

	Kantor Utama Sub Proyek Kantor Lajang	Bulan	2.000.000				
7.	Biaya computer & Printer Consumables **)	Unit/bulan	300.000				
	Kantor Utama Proyek	Unit/bulan	200.000				
	Kantor Utama Sub Proyek	Unit/bulan	150.000				
	Kantor Lajang	Unit/bulan					
8.	Biaya Komunikasi Internasional:	Bulan	5.000.000				
	Kantor Utama Proyek	Bulan	2.000.000	o	Tidak termasuk biaya komunikasi internasional		
	Kantor Utama Sub Proyek	Bulan	1.500.000	o	Ditambahkan ke biaya komunikasi domestik		
	Kantor Lajang	Bulan	5.000.000	o			
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan	org-hari	450.000	D	Bertaku hanya lalang D Tidak mendapat Housing Allowance		
	Jakarta	org-hari	350.000	D	Untuk Proyek ≥ 3 bulan mendapat tunjangan Penumahan		
	Provinsi	org-hari	250.000				
	Kabupaten	org-hari					
10.	Tunjangan Penumahan (Housing Allowance)	org-bulan	3.000.000	D	Untuk proyek < 12 bulan dibayar di awal proyek		
	Khusus Proyek < 3 bulan	org-bulan	2.500.000	D	Untuk proyek ≥ 12 bulan dibayar di setiap awal tahun proyek		
	Jakarta	org-bulan	2.000.000	D	Untuk lalang		
	Provinsi	org-bulan					
	Kabupaten	org-bulan					
	Khusus Proyek < 3 bulan	org-bulan					
	Jakarta	org-bulan					
	Provinsi	org-bulan					
	Kabupaten	org-bulan					
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Proyek ≥ 3 bulan	kel-bulan	4.250.000	i	Untuk lalang		
	Jakarta	kel-bulan	3.750.000	i	Untuk keluarga		
	Provinsi	kel-bulan	3.250.000	i			
	Kabupaten	kel-bulan		i			
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Proyek ≥ 24 bulan	org-hari	450.000	D	Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek		
	Jakarta	org-hari	300.000	D			
	Provinsi	org-hari	250.000	D			
	Kabupaten	org-hari		D	Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi		

13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance)	org-hari	450.000 350.000 250.000 150.000	D	Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor Apabila akomodasi disediakan oleh proyek		
14.	Cuti Tahunan (Annual Leave)	org	*** *** *** ***	D	Setelah berjugas 1 tahun terus menerus		
	Jakarta	org	*** *** *** ***	D	Hanya untuk tiket pesawat (pp) dan airport tax		
15.	Biaya Pelaporan Kantor utama /Sub Projek	buku	100.000 150.000 200.000	D	Biaya pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknis dapat ditulis sesuai pengertian		

Keterangan :
 **) Harga satuan untuk provinsi lain dikalikan dengan Index Direct cost per Provinsi.
 ***) Bila lokasi pada saat membuat RAB belum diketahui, harga satuan bisa ditentukan sebagai at cost.

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Honorarium Tim Penyelelanggara											
daan Honorarium Tim Penyelelanggara Akademis:											
Pendampingan Penyelelanggara/Widyaiswara											
Pendampingan Penyelelanggara Akademis:											
Honorarium Tim Penyelelanggara											
DIKLAT TEKNIK DAN FUNGSIONAL UNITK PNS (APARATUR)											
HARGA SATUAN TERTINGGI SIAYA PENYELENGGARAAN											
Tabel 7											

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Latihan:											
Pembelajaran strategia/teknik perserta, pembukaan persamaan persamaan linear dan kuadrat											
2. Sesi pelajaran praktik dengan teknik lembaga pengembangan											
3. Diklat penyelelanggaraan teknologi informasi dan teknologi komunikasi											
4. Latihan:											

jumlah peserta pelaksana maksimum 20% dari jumlah peserta.
 Jumlah peserta pelaksana maksimum 30 orang
 dan materi pelajaran/Rabu/Jumat dari selasa/minggu yang bersanggutan
 (**) : Drang Jasen; OT: Drang Tripi; OH: Drang Harti; JP: Jam Pelajaran
 (o) : Drang Jasen; OT: Drang Tripi; OH: Drang Harti; JP: Jam Pelajaran
 (2) : Sesuai peraturan/aturan/cara
 (2) : Sesuai bahan praktik lembaga teknologi informasi dan teknologi komunikasi
 (1) : Diklat penyelelanggaraan teknologi informasi dan teknologi komunikasi

Tabel 9

**HARGA SATUAN TERTINGGI
PELATIHAN KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT
(NON APARATUR)**

No	Urutan Kegiatan	INDEX BIAYA	Satuan	Biaya (Rp.)		
				4 s.d. 9 hari	4 s.d. 15 hari	10 s.d. 15 hari
1.	Honorarium Tim Penyelenggara	O/A		366,389	234,056	
	- Pengarah	O/A		150,000	250,000	
	- Koordinator	O/A		125,000	225,000	
	- Panitia Penyelenggara	O/A		100,000	200,000	
	- Penceramah	JPL		150,000	150,000	
	- Uang sakai peserta	OH		40,000	40,000	
2.	Bahan-bahan					
	- Alat tulis keperluan pelatihan					
	- Perlengkapan peserta					
	- Bahan latihan					
3.	Perjalanan					
	- Transport peserta *					
	- Transport lokal/penyelenggara					
4.	Lain-lain					
	- Konsumsi & akomodasi					
	- Sewa ruang kelas					
	- Dokumentasi, pembukaan &					
	penutupan					
	- Kesehatan/olahraga					
	- Sertifikat					
	- Pengabdian					
	- Evaluasi & pelaporan					
	penyelenggaraan diklat					

Keterangan:

1. Jumlah jam pelajaran : 30 s. d. 100 jam pelajaran
2. Jumlah peserta latihan : 30 orang
3. Panitia penyelenggara : 5 orang (maks.)
4. Transport peserta * : biaya perjalanan dari tempat asal peserta
5. SP (sesuai Pengeluaran/at cost)
6. Dalam hal alokasi anggaran berdasar dari PHLN agar memperhatikan juga petunjuk pelaksanaan dari PHLN berkenaan (Project Administration Memorandum/PAM)
7. Indeks biaya Orang per Angkatan diluar transport peserta

Tabel 8

**HARGA SATUAN RATA-RATA TERTINGGI
BANTUAN TRANSPORT DARI TEMPAT ASAL PESERTA PELATIHAN
KE Masing-masing UNIT PENYELENGGARA PP.**

No	Unit Penyelenggara	Satuan	Biaya (Rp)	Wilayah Pelayanan
1.	Pusat Daklat Kehutanan	orang	3,600,000	-Seluruh Indonesia
2.	BOK Pemakaman Standar	orang	1,200,000	-NAD -Sumatera Utara -Sumatera Barat -Bengkulu
3.	BOK Pekanbaru	orang	1,200,000	-Riau -Jambi -Bangka Belitung -Sumatera Selatan -Riau Kepulauan
4.	BOK Bogor	orang	1,500,000	-Pusat -DKI Jakarta -Lampung -Kalimantan Barat
5.	BOK Kadipaten	orang	1,200,000	-Jawa Barat -DI Yogyakarta -Jawa Tengah -Jawa Timur
6.	BOK Kalimantan	orang	1,800,000	-Kalimantan Timur -Kalimantan Selatan -Kalimantan Tengah
7.	BOK Nusa Tenggara	orang	1,800,000	-Sulawesi Selatan -Sulawesi Utara -Sulawesi Tenggara -Sulawesi Tengah -Gorontalo -Maluku -Maluku Utara
8.	BOK Kupang	orang	3,000,000	-NTT -NTB -Bali
9.	BOK Manokwari	orang	3,000,000	-Papua Barat

Catatan:

- Untuk diklat spesifik, peserta dimungkinkan antar propinsi wilayah pelayanan
- Peserta yang melewati seturuh/beberapa propinsi di Indonesia dan lintas wilayah pelayanan dapat menggunakan standart harga Pusat Daklat kehutanan.

Tabel 12

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK III
(360 JPL, 7 MG, DIASRAMAKAN)

Tabel 10

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK I
(405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)
I.	Biaya penyelenggaraan diklat	Orang	SP
II.	Perjalanan		
1.	Bantuan transport peserta pp*)	Orang OT	SP 450,000
2.	Konsultasi & koordinasi penyelenggaraan dengan LAN		

Keterangan:
SP : Sesuai Pengeluaran/ at cosf (jumlah biaya disesuaikan dengan standard biaya dari LAN)

OT : Orang Trip

*) : disesuaikan dengan tabel 8

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK II
(405 JPL, 10 MG, DIASRAMAKAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp)
I.	Biaya penyelenggaraan diklat	Orang	SP
II.	Perjalanan		
1.	Bantuan transport peserta pp*)	Orang OT	SP 3,000,000
2.	Konsultasi & koordinasi penyelenggaraan dengan LAN		

Keterangan:
SP : Sesuai Pengeluaran (jumlah biaya disesuaikan dengan standard biaya dari LAN)

OT : Orang Trip

*) : disesuaikan dengan tabel 8

Tabel 11

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM, TK III
(360 JPL, 7 MG, DIASRAMAKAN)

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Pantila Penyelenggara			
1.	Penanggung Jawab	08	2	300,000
2.	Koordinator	08	2	250,000
3.	Asisten Bidang Akademis	08	2	200,000
4.	Asisten Bidang Administrasi	08	2	200,000
5.	Staf Sekretariat (5 orang)	08	10	150,000
II.	Honorarium Tenaga Akademis Pengajar/Penyelesaian	Jpl	42	100,000
1.	a. Pengarah Program			
	b. Tsu Aktual			
	c. Penjelasan KKA & KKK			
	d. Penjelasan KKP			
	e. Penjelasan OL			
	Penceramah (Mutu dan Substantif Lembuta)			
2.	a. Pejabat Eselon I	Jpl	18	700,000
	b. Pejabat Eselon II			
	c. Pejabat Eselon III			
	Widyalivara/Insuktur:			
3.	a. Pengembangan Potensi Diri	Jpl	150	90,000
	b. Pengembangan dalam Organisasi			
	c. Analisis Kebijakan Publik			
	d. HAN			
	e. Membangun Kepemimpinan yg Baik			
	f. Kepemimpinan dim Kragaman Budaya			
	g. Negosiasi, Koaborasi & Jalinan Kerja			
	h. Pengembangan Prima			
	i. Pengembangan SDM			
	j. AKIP & Pengukuran Kinerja			
	k. Teknologi Informasi dim Kepemimpinan			
	l. Telelahan Sar Paripurna			
	m. Teori & Indikator Pembangunan			
	n. Pembangunan Daerah Sektor & Nasional			
	o. Sistem Pengelolaan Pembangunan			
	Tim Teaching, KIAT, KDO			
	a. Olah Taja/Tim Medis			
	b. Teknik-teknis Analisis Manajemen Pendamping			
4.	a. Pengaruh	Jpl	92	60,000
	b. Widyalivara			
	c. Team Teaching			
	Pembimbing/Pendamping Diskusi			
5.	a. KKP	Jpl	120	60,000
	b. KKK			
	c. KKA			
6.	Moderator	Jpl	46	60,000
7.	Nara Sumber	Jpl	112	90,000
	a. KKP			
	b. KKK			
	c. KKA			
8.	Penyampaian Naskah/Hand Out	M.J.	22	125,000
	Penyerigaraan ulian	Orang	40	150,000
9.	a. Penyusunan Naskah			
	b. Koreksi			
	c. Honorarium Pengawas			

Tabel 13

III	Uang Saku Peserta
IV.	Bahan dan ATK
1	Pengadaan ATK
2	Pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan sertifikat
3	Pengadaan modul
4	Pengadaan fotocopy
5	Pengadaan soal ujian
V.	Perjalanan
1	Transport penyelenggaran diklat
2	Penjelajahan lokasi Ol
3	Pembimbing/pengamat Ol
4	rekamprangan Ol
5	Transport moderator/narasumber Ol
6	Transpot peserta dalam rangka Ol
7	Rantuan transpot pp-kerja
8	Transport penyelenggaran ujian
9	Monitoring dan Evaluasi
V.	Lain-lain
1	Konsumsi peserta di asrama
2	Konsumsi & akomodasi peserta di luar Ol
3	Penanggihan peserta, pembuktian, pemutusan, dokumentasi
4	Operasional Ol
5	Persiapan penyelenggaran
6	Outbound/Kegemilahan di alam terbuka
	Satuan Indeks Biaya Diklat per Orang ***)

Catatan:

SP : Sesuai Pengeluaran; Ol: Orang Bulan; JPL : Jam Pelajaran; M.A. : Mata Ajaran; OH: Orang Hari
 *) : Biaya Observasi Lapangan (Ol) dititng dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat
 ***) : Belum termasuk SP

HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM. TK IV
(285 JPL, 5 MG, 40 PST, DISARIAMAKAN)

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1	I. Honorarium Panitia Penyelempgara	Or	2	100.000
2	1. Penganggung Jawab	Or	2	250.000
3	Koordinator	Or	2	200.000
4	Asisten Bidang Akademis	Or	2	200.000
5	Asisten Bidang Administrasi	Or	2	150.000
6	Staf Sekretariat (5 orang)	Or	10	150.000
7	Honorarium Tenaga Akademis	Jpl	42	100.000
8	Pengarahan/Penjelasan	Jpl	42	100.000
9	a. Pengarahan Program	Jpl	42	100.000
10	b. Isu Aktual	Jpl	42	100.000
11	c. Penilaian KVA & KOK	Jpl	42	100.000
12	d. Penjelasan KIP	Jpl	42	100.000
13	e. Penjelasan Ol	Jpl	24	700.000
14	f. Penerangan (Muatan Teknis Substandart Lembar)	Jpl	24	700.000
15	2. Pengabean (Muatan Teknis Substandart Lembar)	Jpl	24	700.000
16	a. Pegabat Ekspon I	Jpl	24	700.000
17	b. Pegabat Ekspon II	Jpl	24	700.000
18	c. Pegabat Ekspon III	Jpl	24	700.000
19	3. Instruktur/Widyausaha	Jpl	24	700.000
20	4. Team Teaching	Jpl	24	700.000
21	5. Pendamping/Pendamping Diskusi	Jpl	24	700.000
22	6. Narasumber	Jpl	24	700.000
23	7. Moderator	Jpl	24	700.000
24	8. Naskah/Handout	Jpl	24	700.000
25	9. Penyelenggaran Ujian	Jpl	24	700.000
26	10. Penyelenggaran Ujian	Jpl	24	700.000
27	III. Uang Saku Peserta	CH	1.480	40.000
28	IV. Bahan dan ATK	Anggaran	1	9.000.000
29	1. Perjalanan berasaik Ol	Anggaran	1	6.000.000
30	2. Penctekalan buku panduan, undangan, pengacaraan dan pendaftaran sertifikat	Anggaran	1	6.000.000
31	3. Pengadaan Modul	Anggaran	1	5.500.000
32	4. Pengabdian/Outcopy	Anggaran	1	500.000
33	5. Pengabdian soal	Anggaran	1	500.000
34	V. Perjalanan	Anggaran	1	7.000.000
35	1. Perjalanan berasaik Ol	Anggaran	1	500.000
36	2. Penctekalan buku panduan, undangan, pengacaraan dan pendaftaran sertifikat	Anggaran	1	500.000
37	3. Transport moderator/narasumber Ol	Anggaran	1	500.000
38	4. Transport operator dalam rangka Ol	Anggaran	1	500.000
39	5. Bantuan transport peserta	Anggaran	1	500.000
40	6. Transport penyelenggaran ujian	Anggaran	1	500.000
41	7. Monitoring dan Evaluasi	Anggaran	1	500.000
42	8. Lain-lain	Anggaran	1	500.000
43	1. Konsumsi peserta di asrama	OH	135	80.000
44	2. Konsumsi & akomodasi peserta dim rangka Ol	OH	135	80.000
45	3. Penanggihan peserta, pembuktian, pemutusan, dokumentasi	Anggaran	1	1.000.000
46	4. Operasional Ol *)	Anggaran	1	1.000.000
47	5. Persiapan penyelenggaran	Anggaran	1	1.000.000
48	6. Outbound/Reprempitan di alam terbuka	Anggaran	1	1.000.000
49	7. Jumlah Total			7.994.250
50	Satuan Indeks Biaya Diklat per Orang **)			7.994.250

Catatan:
 SP : Sesuai Pengeluaran; Ol: Orang Bulan; JPL : Jam Pelajaran; M.A. : Mata Ajaran; OH: Orang Hari
 *) : Biaya Observasi Lapangan (Ol) dititng dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat
 **) : Belum termasuk SP
 ***) : Belum termasuk SP

Tabel 15

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRA JABATAN TK. I DAN TK. II
(90 JPJL, 10 HR, 40 PST, DIASRAMAKAN)**

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Tim Penyelenggara			
1.	Penanggung Jawab	O/A	1	200,000
2.	Koordinator	O/A	1	175,000
3.	Asisten Bidang Akademis	O/A	1	150,000
4.	Asisten Bidang Administrasi	O/A	1	150,000
5.	Staf Sekretariat	O/A	1	150,000
II.	Honorarium Tenaga Akademis			
1.	Pengarah:	O/A	3	125,000
	Pengarahan:	O/A	24	90,000
	-Pengarahan program	O/A	6	90,000
	-Ceramah tentang kesehatan mental	O/A	3	90,000
	-Muatan teknis substansi lembaga	O/A	15	90,000
2.	Instruktur/Widyawiswara:	O/A	54	90,000
	-Sistem Penyelegaraan Pemerintahan Negara	O/A	6	90,000
	Republik Indonesia	O/A	6	90,000
	-Administrasi Kepergawilan Negara	O/A	6	90,000
	-Etika organisasi pemerintah	O/A	6	90,000
	-Pelayanan prima	O/A	9	90,000
	-Budaya kerja organisasi pemerintah	O/A	9	90,000
	-Manajemen perkantoran modern	O/A	9	90,000
	-Komunikasi yang efektif	O/A	9	90,000
	-Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara	O/A	6	90,000
	Kesatuan Republik Indonesia	O/A	6	90,000
3.	Team Teaching:			
	-Dinamika kelompok	O/A	18	75,000
	-Membangun kerjasama Tim (Team Building)	O/A	18	75,000
	-Latihan kesehatan jasmani	O/A	12	75,000
	-Basis-berbasis	O/A	6	75,000
	-Tata Upacara Sipil (TUS)	O/A	6	75,000
	Penyelenggaraan Ujian:	O/A	1	2,500,000
	-Penyusunan naskah ujian	Paket	1	2,500,000
	-Pengandaan			
	-Koreksi			
	-Transport pengawas	Naskah	14	100,000
4.	Bahan ajar			
	III. Bahan			
	1. Pengadaan ATK	Paket	1	2,400,000
	2. Pencetakan buku panduan, undangan, pengaduan, penulisan STTPP	Paket	1	1,250,000
	3. Olahraga & kesenian	Siswa	40	75,000
	4. Pengadaan/fotocopy	Paket	1	2,400,000
	IV. Lain-lain			
	1. Konsumsi & Akromodasi	OH	400	70,000
	2. Dokumentasi, pembukuan & penutupan	Paket	1	2,000,000
	3. Transport penyelenggaraan	Paket	1	1,200,000
	4. Bantuan transport peserta pp	Siswa	40	1,200,000
	5. Persiapan penyelenggaraan	Paket	1	1,200,000
	6. Kesehatan	Paket	1	500,000
	7. Monitoring & evaluasi	Paket	1	600,000
	8. Penyusunan & pencetakan laporan			
	Satuan Indeks Biaya Diklat per Orang *)			
	SP : Sesuai Pengeluaran			
	OJ : Orang Jam Pelajaran			
	OH : Orang Hari			
	O/A : Orang per Angkatan			
	*) : Belum termasuk SP			

Tabel 14

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRA JABATAN TK. III
(135 JPJL, 14 HR, 40 PST, DIASRAMAKAN)**

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Volume	Biaya (Rp.)
1.	Honorarium Tim Penyelenggara			
1.	Penanggung Jawab	O/A	1	200,000
2.	Koordinator	O/A	1	175,000
3.	Asisten Bidang Akademis	O/A	1	150,000
4.	Asisten Bidang Administrasi	O/A	1	150,000
5.	Staf Sekretariat	O/A	1	150,000
II.	Honorarium Tenaga Akademis			
1.	Pengarah:	O/A	3	125,000
	Pengarahan:	O/A	24	90,000
	-Pengarahan program	O/A	6	90,000
	-Ceramah tentang kesehatan mental	O/A	3	90,000
	-Muatan teknis substansi lembaga	O/A	15	90,000
2.	Instruktur/Widyawiswara:	O/A	54	90,000
	-Sistem Penyelegaraan Pemerintahan Negara	O/A	6	90,000
	Republik Indonesia	O/A	6	90,000
	-Administrasi Kepergawilan Negara	O/A	6	90,000
	-Etika organisasi pemerintah	O/A	6	90,000
	-Pelayanan prima	O/A	9	90,000
	-Budaya kerja organisasi pemerintah	O/A	6	90,000
	-Manajemen perkantoran modern	O/A	9	90,000
	-Komunikasi yang efektif	O/A	6	90,000
	-Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara	O/A	6	90,000
	Kesatuan Republik Indonesia	O/A	6	90,000
3.	Team Teaching:			
	-Dinamika kelompok	O/A	18	75,000
	-Membangun kerjasama Tim (Team Building)	O/A	18	75,000
	-Latihan kesehatan jasmani	O/A	12	75,000
	-Basis-berbasis	O/A	6	75,000
	-Tata Upacara Sipil (TUS)	O/A	6	75,000
	Penyelenggaraan Ujian:	O/A	1	2,500,000
	-Penyusunan naskah ujian	Paket	1	2,500,000
	-Pengandaan			
	-Koreksi			
	-Transport pengawas	Naskah	14	100,000
4.	Bahan ajar			
	III. Bahan			
	1. Pengadaan ATK	Paket	1	2,400,000
	2. Pencetakan buku panduan, undangan, pengaduan, penulisan STTPP	Paket	1	1,250,000
	3. Olahraga & kesenian	Siswa	40	75,000
	4. Pengadaan/fotocopy	Paket	1	2,400,000
	IV. Lain-lain			
	1. Konsumsi & Akromodasi	OH	400	70,000
	2. Dokumentasi, pembukuan & penutupan	Paket	1	2,000,000
	3. Transport penyelenggaraan	Paket	1	1,200,000
	4. Bantuan transport peserta pp	Siswa	40	1,200,000
	5. Persiapan penyelenggaraan	Paket	1	1,200,000
	6. Kesehatan	Paket	1	500,000
	7. Monitoring & evaluasi	Paket	1	600,000
	8. Penyusunan & pencetakan laporan			
	Satuan Indeks Biaya Diklat per Orang *)			
	SP : Sesuai Pengeluaran			
	OJ : Orang Jam Pelajaran			
	OH : Orang Hari			
	O/A : Orang per Angkatan			
	*) : Belum termasuk SP			

Tabel 14

Tabel 17

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN SMK KEHUTANAN**

No	Urutan Kegiatan	Satuan Biaya (Rp.)	Urutan Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Gaji Upah		1	Gaji Upah	
	- Honorarium pengajar		- Honor pengajar	JPL	40,000
	- Honorarium insentif pengajar		- Honor insentif praktik	JPL	20,000
	- Honorarium insentif pembimbing ekstrakurikuler		- Honor pembimbing ekstrakurikuler	OB	225,000
	- Honorarium insentif penyelenggaraan ujian semester		- Honor peminta siswa	OB	260,000
	- Honorarium insentif penyelenggaraan ekstrakurikuler		- Honor penyelapan bahan ujian semester	Paket	1,000,000
	Bahan		- Honor panitia MOS	OH	30,000
	- Alat tulis dan peralatan		- Insentif pembimbing MOS	OH	30,000
	- Bahan/praktik penyelenggaraan praktik hutan		- Honor wali kelas	OB	200,000
	- Obat obatan selama praktik latihan kls. I, II dan III		2	Bahan	
	- Obat obatan/persediaan selama di asrama		- Pembuatan alat bantu pengajaran		
	- Bahan praktik laboratorium		- Pengadaan bahan pengajaran		
	- Pakalan seragam siswa		- Pengadaan alat raga dan kesehatan		
	Perjalanan		- Biaya evaluasi per semester		
	- Perjalanan Oxdas kelas I		- Alat tulis operasional SMK		
	- Perjalanan praktik hutan:		- Pengadaan bahan kegiatan ekstrakurikuler		
	= Kelas I		- Pengadaan buku pelajaran		
	= Kelas II		3	Perjalanan	
	= Kelas III		- Bantuan perjalanan pengajar		
	Lain lain		- Perjalanan dalam rangka seksi tertulis dan praktik		
	- Penggandaan, fotocopy, dokumentasi, pelaporan		- Perjalanan konsultasi penyelenggaraan SMK bidang Kehutanan		
	- Kostansi siswa di asrama		Catatan:		
	- Akomodasi dan konsumsi Opdas/praktek hutan		JPL: Jam pelajaran; OB: Orang Bulan; OJ: Orang Jalan; OT: Orang Trip		
	kelas I, II, III		SP: Sesuai Pengeluaran (at cost)		
	- Evaluasi belajar				
	= Kelas I				
	= Kelas II				
	= Kelas III				
	Pelaksanaan EFTA				
	- Pengadaan STTB				
	- Biaya kegiatan ekstrakurikuler				
	- Biaya wisuda lulusan SMKA				
	- Sekesi siswa di wilayah pelayanan				
	- Persiapan pelaksanaan pendidikan				

Catatan:
 JPL: Jam pelajaran; OB: Orang Bulan; OJ: Orang Jalan; OT: Orang Trip
 SP: Sesuai Pengeluaran (at cost)

Tabel 16

**HARGA SATUAN RATA-RATA TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN KEHUTANAN (SKMA)**

No	Urutan Kegiatan	Satuan	Satuan Biaya (Rp.)
1	Gaji Upah	JPL	40,000
	- Honorarium pengajar	JPL	20,000
	- Honorarium insentif pengajar	OB	225,000
	- Honorarium insentif penyelenggaraan praktik	OB	260,000
	- Honorarium insentif penyelenggaraan ekstrakurikuler	Paket	1,000,000
	Bahan	OH	30,000
	- Alat tulis dan peralatan	OH	30,000
	- Bahan/praktik penyelenggaraan praktik hutan	SiSwat/Hn	100,000
	- Obat obatan selama praktik latihan kls. I, II dan III	SiSwat/Hn	50,000
	- Obat obatan/persediaan selama di asrama	SiSwat/Hn	40,000
	- Bahan praktik laboratorium	SiSwat/Hn	150,000
	- Pakalan seragam siswa	Skel	300,000
	Perjalanan	Siswa	150,000
	- Perjalanan Oxdas kelas I	Siswa	150,000
	- Perjalanan praktik hutan:	Siswa	150,000
	= Kelas I	Siswa	150,000
	= Kelas II	Siswa	250,000
	= Kelas III	Siswa	250,000
	Lain lain	Tahun	7,200,000
	- Penggandaan, fotocopy, dokumentasi, pelaporan	OH	60,000
	- Kostansi siswa di asrama	OH	75,000
	- Akomodasi dan konsumsi Opdas/praktek hutan	Siswa	35,000
	kelas I, II, III	Siswa	35,000
	- Evaluasi belajar	Siswa	30,000
	= Kelas I	Siswa	25,000
	= Kelas II	Siswa	30,000
	= Kelas III	Siswa	75,000
	Pelaksanaan EFTA	Tim	SP
	- Pengadaan STTB	OB	SP
	- Biaya kegiatan ekstrakurikuler		
	- Biaya wisuda lulusan SMKA		
	- Sekesi siswa di wilayah pelayanan		
	- Persiapan pelaksanaan pendidikan		

Catatan:

JPL: Jam pelajaran; OB: Orang Bulan; OH: Orang Hari
 Tim: 1 tim = 2 (dua) orang
 SP: Sesuai Pengeluaran

Tabel 18

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DIPLOMA
(SWAKELOLA)**

No	Urutan Kegiatan	Volume Satuan	Satuan Biaya (Rp.)
PENDIDIKAN DIPLOMA			
1	Gaji Upah		
	- Honorarium pengajar	JPL	60,000
	- Honorarium instruktur	JPI	40,000
	- Upah penyusunan bahan pelajaran	MA	120,000
	- Honorarium ujian	MA	100,000
	- Honorarium pengelola	OB	120,000
	- Honorarium pemimpin lapangan	Orang	180,000
	- Uang saku siswa	OH	35,000
2	Bahan		
	- Alat tulis dan bahan operasional komputer	Angkatan/thn	4,200,000
	- Alat peraga/alat gambar	Angkatan/thn	4,800,000
	- Bahan/alat praktik	Angkatan/thn	3,600,000
	- Olahraga dan kesehatan	Siswa/thn	180,000
3	Perjalanan		
	- Perjalanan pengajar/instruktur	OJ	60,000
	- Perjalanan persiapan lokasi praktik lapangan	OI	900,000
	- Perjalanan praktik lapangan siswa	Siswa	480,000
	- Perjalanan pembimbing praktik	OI	900,000
	- Perjalanan pantai/pelautis di luar rangka praktik	OI	900,000
	- Bantuan perjalanan peserta	OH	120,000
4	Lain-lain		
	- Penggantian, fotocopy, dokumentasi, pelaporan	Angkatan/thn	6,000,000
	- Akomodasi dan konsumsi siswa	OB	420,000
	- Penggantian diktat dan bahan pelajaran	Eksplir	36,000
	- Pembayaran SPP	Siswa/thn	SP
	- Kegiatan ekstrakurikuler	Siswa/thn	90,000
	- Paketan seragam/jaket alimamater	Siswa/thn	240,000

Catatan:

JPL : Jam pelajaran; OB: Orang Bulan; OI: Orang Jalan; OJ: Orang Trip
 SP : Sesuai Pengeluaran, dibayarkan sesuai dengan tarif perjuran tinggi

Tabel 19

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM S1, S2, MIN/NBA, S1, D4, D3 & D2
PADA PERGURUAN TINGGI DI DALAM NEGERI**

No	Urutan Kegiatan	Satuan	S3	S2	MIN/NBA	S1	D4	D3	D2
1.	Biaya pendidikan (dibayar langsung pada penerjemah/guru pendidikan atau cost: - Biaya sekolah, pendidikan/matrikulasi SPP (Tuition Fee) Biaya (diterima oleh karya siswa bersangkutan): - Biaya hidup - Tunjangan buku (akta tulis, fotocopy dkk) - Tunjangan praktik (kerja lapangan, penyelesaian tugas, makalah, studi literatur dkk) - Tunjangan penelitian dan rancangan penyusunan desastra/thesis - Tunjangan gaji/dakwanya & insentif (2 bulan): = Biaya transport/tiket pp orang orang = Penitisan, seminar dan pengabdian karya tulis - Bantuan biaya perjalanan	orang/th	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
2.		OB	1,200,000	1,200,000	960,000	960,000	180,000	180,000	90,000
		OB	240,000	240,000	240,000	240,000	120,000	120,000	60,000
		OB	360,000	360,000	360,000	360,000	240,000	240,000	120,000

Catatan:
 SP : Sesuai Pengeluaran
 OB : Orang Bulan
 *) : Dibayarkan setelah proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing, ketua program studi dan rekomendasi dari Depdit setelah proposal bayar sudah dinilai oleh Kepala Pusat Diklat Kehilangan:
 S3 maksimum Rp. 12,500,000,-
 S2 maksimum Rp. 7,500,000,-
 S1/DIV maksimum Rp. 4,500,000,-
 D3/D2 tidak ada penelitian
 **) : Biaya tersebut dapat dibayarkan berdasarkan surat perintas dan perintegaran pendidikan
 ***) : Biaya tersebut dapat dibayarkan sepanjang dana tersedia maksimal 1 orang untuk peserta pendidikan

Pengantar Pendekatan pengembangan dan kerja Asia Tenggara dalam perspektif kelembagaan dan kerja

Table 21

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER SAINS (S3) DI LUAR NEGERI

Menye dekorasi berasaskan keadaan mercu yang tidak diuntungkan kerana faktor-faktor seperti peralihan sifat sebum pada kulit dan perubahan dalam struktur sel-sel epitel.

Table 20

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER SAINS (52) DI LURAH NEGERI

Tabel 23

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN DIKLAT**

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga (Rp.)
1.	Pembelian buku perpustakaan	paket	24,000,000
2.	Pengelolaan perpustakaan	unit/thn	9,000,000
3.	Pengelolaan laboratorium/bengkel	unit/thn	21,000,000
4.	* Studio/denplot		
	Pembuatan modul:		
a.	mata pelajaran/diklat <6 JPL	paket	3,040,000
b.	mata pelajaran/diklat 6 s.d 10 JPL	paket	3,860,000
c.	mata pelajaran/diklat 11 s.d 15 JPL	paket	5,410,000
d.	mata pelajaran/diklat >15 JPL	paket	6,605,000
5.	Pembuatan Kurikulum & Silabus Diklat:		
a. <80 JPL	paket	2,200,000	
b. 80 s. d. 130 JPL	paket	3,140,000	
c. 131 s. d. 180 JPL	paket	4,080,000	
d. 181 s. d. 230 JPL	paket	5,340,000	
e. >230 JPL	paket	6,900,000	
6.	Penyempurnaan Kurikulum & Silabus Diklat:		
a. <80 JPL	paket	1,560,000	
b. 80 s. d. 130 JPL	paket	2,370,000	
c. 131 s. d. 180 JPL	paket	2,840,000	
d. 181 s. d. 230 JPL	paket	3,310,000	
e. >230 JPL	paket	4,250,000	
7.	Validasi Kurikulum & Silabus Diklat:		
a. <80 JPL	paket	875,000	
b. 80 s. d. 130 JPL	paket	1,380,000	
c. 131 s. d. 180 JPL	paket	1,725,000	
d. 181 s. d. 230 JPL	paket	2,095,000	
e. >230 JPL	paket	2,902,500	
8.	Pra Orasi Ilmiah	kali	1,560,000
9.	Orasi Ilmiah	kali	7,340,000
10.	Bantuan biaya magang/studi banding	paket	6,140,000
11.	Pembuatan alat bantu pengajaran elektronik (DVD/CD/Video Tape)	diklat	21,000,000

SP : Sesuai Pengeluaran
 SP : Mengipatkan negara-negara di Asia kecuali Jepang dan Korea.
 (registrasi dan pembayaran biaya pelatihan free yang merupakan program pelatihan yang bersangkutan)
 21 : Desensikasi dengan besama-sama dalam dilaksanakan pada musim spring dan winter
 22 : Harva dibentuk sebagi satelite dalam dilaksanakan pada musim spring dan winter
 23 : Desensikasi dengan harga biaya yang berlaku (ac cost)
 Catatan :

1.	DEPARTURE COST:	America	Kanada	Inggris	Perancis	Belanda	Belgia	Jerman	Australia	N.Zeland	Asia *	Korea	Jepang
URATAN KEGIATAN													
2.	Spesial/living cost (per diem)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3.	Podket money (per diem)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
4.	Medical Insurance (per month)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
5.	Registration fee :	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp
6.	Reentry travel cost:	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp
7.	Arf refue/flight cost:	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp
8.	Local travel cost:	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp
9.	Local Incident insurance (per month)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
10.	Winter clotheings	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
11.	Flight money (per diem)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
12.	Local travel cost	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
13.	Accommodation cost	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
14.	Food cost	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
15.	Entertainment cost	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
16.	Transportation cost	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
17.	Other cost	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
18.	Total	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
NEGRA													
dalam US \$													

Tabel 22

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA PELATIHAN DI LUAR NEGERI

Tabel 24

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA KEGIATAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PEGAWAI
DAN ATAU PEJABAT FUNGSIONAL KEHUTANAN**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	- Mengang kerja/Diklat/penelitian diklat: - Persiapan (penyusunan proposal dan rencana kerja kegiatan) - Mengang kerja/diklat/sewing/penelitian diklat 1) Mengikuti seminar /workshop/Konferensi/lukakuiya dan Kegiatan Umum sejenis (di luar Pusdiklat): ~biaya pendaftaran (at cost) ~bantuan biaya perjalanan ~penyusunan makalah/kertas kerja - Pendanaan bagi jabatan Fungsional Kehutanan: ~Koordinator Tim penilaian: 2)	judul paket orang OT naskah	300.000 35.000.000 *) **) 300.000
2.	- Penilaian bagi jabatan Fungsional Kehutanan: ~Ketua ~Wakil ~Sekretaris ~Anggota - Perjalanan seleksi/penyaringan - Honorarium Sekretariat: ~Ketua ~Anggota	OB OB OB OB OT OB OB	210.000 180.000 180.000 150.000 **) 180.000 145.000

Keterangan:

1) : dibayarkan setelah proposal disetujui oleh Koordinator dan usulan biaya sudah dinilai dan disetujui Kapus Diklat; untuk Widyaliswara UPT dan Guru SKMA, setelah memperoleh persetujuan Kepala BDK/BLK dan Kepala SKMA

2) : dibayarkan kepada pejabat yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan, bagi pegawai jabatan rangkap, hanya diberikan honorarium untuk satu jenis jabatan saja

*) : dibayarkan sesuai tarif resmi yang berlaku

**) : dibayarkan sesuai tarif resmi yang berlaku

BESYA KONSTRUKSI FISIK (juta (Rp))									
PROSENTASE KOMPONENTEN BIAYA PEMBANGUNAN									
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA									
1. PERENCANAAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komponen	s.d								
2. PENGAWAAN	8.23	8.23	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
(dalam %)			s.d						
3. PROYEK	5.35	5.35	4.62	4.62	3.90	3.27	2.73	2.27	1.92
(dalam %)			s.d						
4. PENGELLAAN	1.75	1.75	1.45	1.45	1.16	1.16	0.86	0.65	0.50
(dalam %)			s.d						

Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Banjir Sungai Gedung Negara.
 Berdasarkan SK Menteri Pemukiman dan Perdesaan Wilayah No. 332/KPTS/M/2002 tgl. 21 Agustus 2002

Tabel 25

BESYA KONSTRUKSI FISIK (juta (Rp))									
PROSENTASE KOMPONENTEN BIAYA PEMBANGUNAN									
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA									
1. PERENCANAAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komponen	s.d								
2. PENGAWAAN	8.23	8.23	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75	9.75
(dalam %)			s.d						
3. PROYEK	5.35	5.35	4.62	4.62	3.90	3.27	2.73	2.27	1.92
(dalam %)			s.d						
4. PENGELLAAN	1.75	1.75	1.45	1.45	1.16	1.16	0.86	0.65	0.50
(dalam %)			s.d						

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan dan Perstrada Wilayah No. 332/Kpts/M/2002 tgl. 21 Agustus 2002
Terhadang : Pedoman Teknis Pengelolaan dan Penyeberangan Wilayah Negara.

Bilaya Konstruksi Fisik (juta (Rp))		Kegiatan Komponen										BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS									
		PROSENTE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN										PROSENTE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN									
I		1. PERENCANAAN										2. PENGGAWASAN									
		1. PROYEK	2. PENGGAWASAN	3. PENGELOLAAN	4. PENGELAHAN	5. MANAJEMEN	6. KONSETRUKSI	7. KONSETRUKSI	8. PERENCANAAN	9. KONSETRUKSI	10. KONSETRUKSI	11. KONSETRUKSI	12. PENGGAWASAN	13. KONSETRUKSI	14. KONSETRUKSI	15. KONSETRUKSI	16. KONSETRUKSI	17. KONSETRUKSI	18. KONSETRUKSI	19. KONSETRUKSI	20. KONSETRUKSI
1. PROYEK (dalam %)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
2. PENGGAWASAN (dalam %)	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95
3. PENGELOLAAN (dalam %)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
4. PENGELAHAN (dalam %)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90

Tablel : 27

Bilaya Konstruksi Fisik (juta (Rp))		Kegiatan Komponen										BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA									
		PROSENTE KONTRUKSI										PROSENTE KONTRUKSI									
I		1. PERENCANAAN										2. PENGGAWASAN									
		1. PROYEK (dalam %)	2. PENGGAWASAN (dalam %)	3. PENGELOLAAN (dalam %)	4. PENGELAHAN (dalam %)	5. MANAJEMEN (dalam %)	6. KONSETRUKSI (dalam %)	7. KONSETRUKSI (dalam %)	8. PERENCANAAN (dalam %)	9. KONSETRUKSI (dalam %)	10. KONSETRUKSI (dalam %)	11. KONSETRUKSI (dalam %)	12. PENGGAWASAN (dalam %)	13. KONSETRUKSI (dalam %)	14. KONSETRUKSI (dalam %)	15. KONSETRUKSI (dalam %)	16. KONSETRUKSI (dalam %)	17. KONSETRUKSI (dalam %)	18. KONSETRUKSI (dalam %)	19. KONSETRUKSI (dalam %)	20. KONSETRUKSI (dalam %)
1. PROYEK (dalam %)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
2. PENGGAWASAN (dalam %)	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95
3. PENGELOLAAN (dalam %)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
4. PENGELAHAN (dalam %)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90

Tablel : 26

BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

**HARGA SATUAN TERTINGGI
BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN BARANG-BARANG INVENTARIS PER TAHUN**

No.	Urutan Kegiatan	Satuan	Harga (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Bermotor Pejabat Negara	Unit/Tahun	19.000.000	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Tahun	18.000.000	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Tahun	13.000.000	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit/Tahun	2.800.000	
5.	Speed Boat	Unit/Tahun	12.000.000	
6.	Mobil Penyuluhkan Keputuhan	Unit/Tahun	13.000.000	
7.	Mobil Tempel/Perahu Motor	Unit/Tahun	3.000.000	
8.	Generator Mesin Diesel	Unit/Tahun	4.150.000	
9.	SSB	Unit/Tahun	650.000	
10.	Handy Talky	Unit/Tahun	260.000	
11.	Kuda	Unit/Tahun	650.000	
12.	Komputer	Unit/Tahun	880.000	
13.	AC	Unit/Tahun	450.000	
14.	Mesin Tik Listrik	Unit/Tahun	585.000	
15.	Mesin Tik Manual	Unit/Tahun	325.000	
16.	Alat Optik	Unit/Tahun	325.000	
17.	Alat Laboratorium	Unit/Tahun	715.000	
18.	Faxsimile	Unit/Tahun	975.000	
19.	Telepon	Unit/Tahun	845.000	
20.	Kotak	Unit/Tahun	3.250.000	
21.	Traktor	Unit/Tahun	5.850.000	
22.	Hand Traktor	Unit/Tahun	2.925.000	
23.	Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	975.000	
24.	Pompa Air	Unit/Tahun	450.000	
25.	Alat Ukur	Unit/Tahun	975.000	
26.	Mesin Foto Copy	Unit/Tahun	975.000	

Tabel : 29

Pembuatan Paket Publikasi, dokumentasi dan penyanganan		1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Jumpha Pers Pimpinan Dephut di Pusat dengan Media massa :	1 paket	15.000.000				
2	Penyelenggaraan Jumpha Pers Pimpinan Dephut di daerah dengan Media massa :	1 paket	25.000.000				
	Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang (10 ljm) @ 500.000,-						
	Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio 30 org @ 150.000,-						
	Konsensi (makan dan snack) 50 orang @ RP 27.500,-						
	Bantuan transport undangan berita ke redaksi pusat 40 media massa						
	Bantuan transpot pantila pusat dan daerah 10 orang @ 100.000,-						
	Bantuan biaya pengiriman berita ke redaksi pusat 40 media massa						
	Penyediaan bahan						
	Dokumentasi foto dan video						
	Swasta lempat						
	Honor narasumber 4 orang						
	Upah pembuatan materi liputan/jumpha pers						
	Bantuan transport undangan kru televisi 50 orang @ 100.000,-						
	Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang @ 150.000,-						
	Konsensi (makan dan snack) 50 orang @ RP 27.500,-						
	Bantuan transport undangan wartawan cetak/radio 20 org @ 150.000,-						
	Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang (10 ljm) @ 500.000,-						
	Bantuan transport undangan kru televisi 20 orang (10 ljm) @ 500.000,-						
	Media massa :						

6	Liputan Kegiatan Menteri Kehtalan / Pejabat Eselon I (lokakarya, seminar dll)			
7	Pengangitan transport kehadiran warawan untuk meliput	1 orang	150.000	150.000
8	Kepala Bisidaung	1 bulan	500.000	500.000
9	Kepala Pustak	1 bulan	500.000	500.000
10	Pembuatan Paket Televisi	1 paket	50.000.000	50.000.000
11	- Dialog, wawancara, talk show, feature, dll. Durasi 15-30 menit	1 paket	30.000.000	30.000.000
12	- Wawancara/dialog	1 paket	15.000.000	15.000.000
13	- Feature/drama	1 paket	5.000.000	5.000.000
14	- Berita khusus	1 paket	5.000.000	5.000.000
15	- Pembuatan iklan	1 paket	5.000.000	5.000.000
16	- Penayanganan iklan	1 kali	2.500.000	2.500.000
17				

1	Paket LS Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kunjungan Menteri dan Eselon I di daerah oleh pejabat ke tingkat	1 paket	50.000.000	50.000.000
2	Bantuan transport undangan warawan untuk meliput	1 orang	200.000,-	200.000,-
3	Bantuan transport undangan warawan untuk meliput	30 orang	6.000.000,-	6.000.000,-
4	Konsumsi (makan dan snack) 40 orang @ RP 35.000,-	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
5	Konsumsi (makan dan snack) 4 orang @ RP 35.000,-	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
6	Uang kerap petugas 4 orang (harga pesawat rata-rata @ 2.500.000,-)	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
7	Uang kerap petugas 4 orang 3 hari di daerah @ 500.000,-/hari/orang	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
8	Penginapan 2 kmr 3 hari @ 500.000,-/haraga 3 rata-rata hotel di daerah	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
9	Sewa kendaraan (mobil/speed boat dili) rata-rata selam 2 hari	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
10	Jasa pengumpulan berita di media elektronik 3 media @ 1.500.000,-	1 jumlah	3.000.000	3.000.000
11	Honor penulisian artikel di Majalah Kehtalan Indonesia	1 tulisan	100.000,-	100.000,-
12	Honor penulisian artikel Kehtalan Kehutanan Internasional	1 tulisan	100.000,-	100.000,-
13	Kepala Sub Bidang	1 bulan	400.000	400.000
14	Kepala Pustak	1 bulan	500.000	500.000
15	Penulisan feature berita kegiatan komunikasi Pimpinan Pusinfo	1 paket	15.000.000	15.000.000
16	Honor penulisnas kaskah	1 bulan	300.000	300.000
17	Penulisian feature berita kegiatan Depth di Media Cetak	1 paket	15.000.000	15.000.000
18	Dialog, wawancara, talk show, feature, dll. Durasi 15-30 menit	1 paket	50.000.000	50.000.000
19	Pembuatan paket televisi durasi 4-15 menit	1 paket	50.000.000	50.000.000
20	Pembuatan paket dokumentasi pembangunan kehutanan durasi 15-30 menit	1 paket	200.000.000	200.000.000
21	Siaran langsung pandangan mata	1 paket	30.000.000	30.000.000
22	Berita khusus	1 paket	5.000.000	5.000.000
23	Pembuatan iklan	1 paket	5.000.000	5.000.000
24	Penayanganan iklan	1 kali	2.500.000	2.500.000

Pembuatan Paket Dokumentasi Film/Video Klip					
1	2	3	4	5	6
- Pembuatan Instruksional (durasi 15-30 menit)	1 paket	150.000.000	150.000.000		
- Multi media (Program)	1 paket	150.000.000	150.000.000		
- Pembuatan lagu Kehutanan (Video Klip)	1 episode	150.000.000	150.000.000		
- Jingle/filter, durasi 4 - 5 menit	1 paket	40.000.000	40.000.000		
- Foto dokumentasi	1 paket	1.000.000	1.000.000		
- Slides dokumentasi	1 paket	1.000.000	1.000.000		
- Video presentasi/company profile	1 paket	35.000.000	35.000.000		
- Biaya Tayangan Berita dan Himbauan ke Masarakat	1 kali	3.000.000	3.000.000		
- Tayangan bergerak prime time	1 kali	5.000.000	5.000.000		
- Tayangan bergerak prime time	1 kali	15.000.000	15.000.000		
- Tayangan berita TVRI	1 kali	50.000.000	50.000.000		
- Tayangan berita	1 kali	150.000.000	150.000.000		
- Blokking time TV swasta	1 kali	500.000.000	500.000.000		
- Penyiaran Standar Pameran					
- Pengadaan panel partisi					
- Pengadaan panel panel					
- Pembuatan plakat Gapura					
- Upah tenggara kegiatan bantuan banjir di lokasi Pameran					
Materi Pameran :					
- Rapat Pembahtasan materi					
- Pengumpulan bahan materi Pust dan Derah					
- ATK (Kerat, Karton, lem, lakban, doublefit, dll.)					
- Pembelian film, cut cetak film ukuran standart					
- Cetak folder 16 R					
- Cetak foto 16 R					
- Materi audio visual (pemutaran film, video, CD, dll.)					
- Konsumsi peraga					
- Upah borongan tenggara kegiatan masangan					
- Pengadaan materi					
- Pemeliharaan dan Penyajian					
Pembuatan :					
- Dekorasi lampu (pendekorasi istriklampu sorot)					
- Dekorasi tanaman (pembelian tanaman hias)					
- Penampilan :					
- Dekorasi relief dan tulisan (polifoam)					
- Dekorasi flora (fauna flora)					
- Bliau keamanan/jaga malam					
- Seragam Pemandu					
- Honor Pemandu					
- Banjuran transport Pemandu					
- Banjuran transport Pengawas Perakitan					
- Banjuran transport Panitia					
- Banjuran transport Pengawas bongkar pasang					

13 Pameran :					
1	2	3	4	5	6
- Sewa lahan 7 x 5 m					
- Penyiaran Standar Pameran					
- Pengadaan panel panel					
- Pengadaan panel partisi					
- Pembuatan box peraga					
- Upah tenggara kegiatan bantuan banjir di lokasi Pameran					
Materi Pameran :					
- Rapat Pembahtasan materi					
- Pengumpulan bahan materi Pust dan Derah					
- ATK (Kerat, Karton, lem, lakban, doublefit, dll.)					
- Pembelian film, cut cetak film ukuran standart					
- Cetak folder 16 R					
- Cetak foto 16 R					
- Materi audio visual (pemutaran film, video, CD, dll.)					

BELANJA PERJALANAN
1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TARIF UANG MARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN

No.	PROVINSI	UANG HARIAN	HOTEL KELAS SUITE	TARIF	TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDARD&LUXE NON SUITE			
					BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nangroe Aceh Darussalam	300.000	2.350.000	1.755.000	1.140.000	760.000	365.000	250.000
2	Sumatera Utara	300.000	4.400.000	1.100.000	900.000	550.000	300.000	240.000
3	Riau	300.000	3.450.000	1.210.000	860.000	665.000	330.000	245.000
4	Kepulauan Riau	300.000	3.410.000	770.000	623.000	500.000	260.000	185.000
5	Jambi	300.000	1.750.000	1.010.000	960.000	560.000	280.000	200.000
6	Sumatera Barat	300.000	3.500.000	1.750.000	850.000	550.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	300.000	2.250.000	1.250.000	895.000	400.000	380.000	250.000
8	Lampung	300.000	2.445.000	1.700.000	620.000	560.000	330.000	260.000
9	Bengkulu	300.000	1.120.000	660.000	460.000	420.000	346.000	220.000
10	Bangka Belitung	300.000	1.075.000	680.000	475.000	430.000	360.000	210.000
11	Banten	300.000	3.250.000	1.550.000	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12	Jawa Barat	350.000	1.850.000	1.850.000	1.200.000	845.000	435.000	300.000
13	DKI Jakarta	450.000	8.715.000	1.395.000	850.000	610.000	470.000	355.000
14	Jawa Tengah	300.000	4.045.000	1.490.000	885.000	750.000	385.000	280.000
15	DI Yogyakarta	350.000	3.750.000	1.020.000	750.000	510.000	350.000	225.000
16	Jawa Timur	350.000	3.785.000	1.560.000	860.000	500.000	385.000	275.000
17	Bali	400.000	4.510.000	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	Nusa Tenggara Barat	350.000	2.280.000	1.200.000	660.000	495.000	350.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	350.000	1.790.000	660.000	550.000	410.000	325.000	220.000
20	Kalimantan Barat	300.000	1.500.000	770.000	550.000	500.000	310.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	300.000	750.000	650.000	550.000	385.000	290.000	230.000
22	Kalimantan Selatan	300.000	3.720.000	815.000	760.000	550.000	340.000	220.000
23	Kalimantan Timur	350.000	3.070.000	1.305.000	1.225.000	560.000	385.000	275.000
24	Sulawesi Utara	300.000	2.700.000	1.100.000	650.000	575.000	425.000	220.000
25	Coronado	300.000	1.320.000	1.030.000	820.000	660.000	360.000	185.000
26	Sulawesi Barat	300.000	800.000	660.000	550.000	440.000	330.000	185.000
27	Sulawesi Selatan	350.000	4.000.000	1.000.000	790.000	750.000	400.000	275.000
28	Sulawesi Tengah	300.000	1.575.000	1.080.000	550.000	440.000	330.000	185.000
29	Sulawesi Tenggara	300.000	1.500.000	770.000	550.000	440.000	345.000	250.000
30	Maluku	300.000	1.500.000	750.000	600.000	450.000	340.000	185.000
31	Maluku Utara	300.000	715.000	600.000	495.000	365.000	320.000	190.000
32	Papua	450.000	2.050.000	1.550.000	970.000	475.000	375.000	275.000
33	Wan Jayu Barat	400.000	1.530.000	1.230.000	930.000	900.000	330.000	290.000

Keterangan:

1. Uang Harian dari uang makan, uang sakuk dan transport lokal
2. Peruntukan Hotel Beribingding :
 - a. Hotel Bintang Lima
 - b. Hotel Bintang Empat
 - c. Hotel Bintang Tiga
 - d. Hotel Bintang Dua
 - e. Hotel Bintang Satu
3. Untuk Pejabat Negara diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima, hotel Satu, apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapat Hotel
4. Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaaga Tinggi Negara serta Menteri):
 - a. Pejabat Negara Lainnya - Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III & Gobongan IV;
 - c. Pejabat Eselon V & Gobongan VI;
 - d. Pejabat Eselon VI & Gobongan VII;
 - e. Pejabat Negara (seusai UU No. 43 Tahun 1999) Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dibentuk dengan representasi per hari masang-masing sebesar Rp. 200.000,-, Rp. 150.000,-, dan Rp. 100.000,-.
5. Pejabat Negara (seusai UU No. 43 Tahun 1999) dibentuk fasilitas angkutan dalam kendaraan kendaraan (termasuk sepeda motor)
6. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berikut.

14	Penyusunan dan Desain Booklet	- Cetakan booklet desain biasa	- Bahkan	- Urahan	- Urahan penyusunan naskah	- Penyusunan Design Poster :	- Makan
600.000	600.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	- Cetakkan	- Cetakkan	- Cetakkan	- Cetakkan Leaflet :	- Penginapan
2.000.000	400.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	- Eksps	15.000	1.eksps	- Cetakkan Leaflet	- Akmodiasi :
500.000	1.000.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1 eksps	4.250	1 eksps	- Pengikiran	- Angkutan setempat
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Transport	- Tiket Pesawat ke TV, radio, media massa, petugas.
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Televisi,	- Tiket Pesawat ke TV, radio dan media cetak.
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Bahkan	- Angkutan setempat
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Design Leaflet	- Tiket Pesawat ke TV, radio, media massa, petugas.
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Bahkan	- Akmodiasi :
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Penginapan	- Akmodiasi :
500.000	500.000	- Urahan desain cover, hanting gambar, studi pustaka dan uji coba	1000 Eksps.	7.100	1000 Eksps.	- Makan	- Angkutan setempat

Tabel : 33

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

No.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	MODA TRANSPORTASI KERETA API/BUS	KAPAL LAUT	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Ekskutif	Sesuai kenyataan
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat lainnya yang setara	B	Bisnis	Kelas I B	Ekskutif	Sesuai kenyataan
3.	Pejabat Negara Lainnya	B	Ekonomi	Kelas I B	Ekskutif	Sesuai kenyataan

Keterangan :
Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite, Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Propinsi tersebut.

Tabel : 31

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	MODA TRANSPORTASI KERETA API/BUS	KAPAL LAUT	LAINNYA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5	6	7	1	2	5
1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Ekskutif	Sesuai kenyataan	1.	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri	Suite
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat lainnya yang setara	B	Bisnis	Kelas I B	Ekskutif	Sesuai kenyataan	2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat lainnya Yang Setara	Deluxe
3.	Pejabat Negara Lainnya	B	Ekonomi	Kelas I B	Ekskutif	Sesuai kenyataan	3.	Pejabat Negara Lainnya	Deluxe

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

No.	ESELON, PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	MODA TRANSPORTASI KERETA API/BUS	KAPAL LAUT	LAINNYA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5	6	7	1	2	5
1.	Eselon I	B	Bisnis	Kelas I B	Ekskutif	Sesuai kenyataan	1.	Eselon I	Deluxe
2.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Ekskutif	Sesuai kenyataan	2.	Eselon II	Deluxe
3.	Eselon III / Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Ekskutif	Sesuai kenyataan	3.	Eselon III / Golongan IV	Standar
4.	Eselon IV / Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Ekskutif	Sesuai kenyataan	4.	Eselon IV / Golongan III	Standar
5.	PNS Golongan II dan I d.m.l	F	Ekonomi	Kelas II A	Ekskutif	Sesuai kenyataan	5.	PNS Golongan II dan I	Standar

Tabel : 32
FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

NO	ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	2	3	4	5
1.	Eselon I	B	B	B	Bintang Empat	Deluxe
2.	Eselon II	C	C	C	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon III / Golongan IV	D	D	D	Bintang Tiga	Standar
4.	Eselon IV / Golongan III	E	E	E	Bintang Dua	Standar
5.	PNS Golongan II dan I	F	F	F	Bintang Satu	Standar

Tabel : 35

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
A. TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Tabel : 36
(Dalam US \$)

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

TINGKAT PEGAWAI					
No.	UJIAAN	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Buaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

No.	KOTA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		First 4	Business 5	Published 6	
ASIA PASIFIK					
1	Bandar Seri Begawan	645	533	463	
2	Bangkok	1.147	947	823	
3	Beijing	2.262	1.868	1.623	
4	Canberra	2.886	2.383	2.070	
5	Colombo	1.935	1.598	1.388	
6	Darwin	1.719	1.419	1.233	
7	Davao City	1.749	1.445	1.255	
8	Dhaka	1.224	1.011	878	
9	Hanoi	1.833	1.514	1.315	
10	Ho Chi Minh	991	818	711	
11	Hongkong	1.719	1.419	1.233	
12	Islamabad	2.750	2.271	1.973	
13	Johor Baharu	496	409	356	
14	Karachi	2.611	2.156	1.873	
15	Kinabalu	690	570	495	
16	Kuala Lumpur	572	472	410	
17	Manila	1.457	1.203	1.045	
18	Melborne	2.635	2.176	1.890	
19	New Delhi	2.332	1.926	1.673	
20	Noumea	3.843	3.174	2.757	
21	Osaka	2.572	2.124	1.845	
22	Penang	697	576	500	
23	Perth	2.126	1.755	1.525	
24	Phnom Penh	1.217	1.005	873	
25	Port Moresby	2.439	2.014	1.750	
26	Pyong Yang	2.421	1.999	1.737	
27	Rangoon	1.914	1.580	1.373	
28	Saoud	2.421	1.999	1.737	
29	Singapura	539	445	387	
30	Sydney	2.635	2.176	1.890	
31	Tokyo	2.558	2.112	1.885	
32	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
33	Vientiane	1.367	1.129	981	
34	Wellington	3.721	3.072	2.669	
35	Yangon	1.468	1.212	1.053	
MIDDLE EAST					
36	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727	
37	Amman	5.433	4.148	3.545	
38	Bagdad	5.433	4.148	3.545	
39	Beirut	5.717	4.364	3.730	
40	Damascus	5.096	3.890	3.325	
41	Doha	4.207	3.212	2.745	
42	Jeddah	4.958	3.785	3.235	
43	Kaboul	3.396	2.585	2.209	
44	Kuwait	4.167	3.639	3.110	
45	Riyadh	4.598	3.510	3.000	
46	Sanaa	5.013	3.827	3.271	
47	Teheran	4.475	3.416	2.920	

No.	KOTA	KLASIFIKASI			Keterangan		
		Fisrt	Business	Published			
1	2	3	4	5	6	7	8
AFRICA							
48	Addis Ababa	7,472	5,704	4,965			
49	Alegeria	8,610	6,593	5,710			
50	Ajjerzair	5,632	4,299	3,735			
51	Antananarivo	11,779	8,991	7,811			
52	Cairo	5,361	4,092	3,555			
53	Cape Town	11,053	8,438	7,330			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555			
55	Dal Es Alazam	8,645	6,599	5,733			
56	Haraé	8,666	6,615	5,747			
57	Johannesburg	5,353	4,086	3,550			
58	Khartoum	5,904	4,507	3,915			
59	Lagos	10,281	7,848	6,818			
60	Nairobi	7,966	6,081	5,283			
51	Rabbat	6,205	4,737	4,115			
62	Tunisia	6,296	4,806	4,175			
63	Windhoek	11,325	8,645	7,510			
EUROPE							
64	Amsterdam	6,177	3,834	3,331			
65	Ankara	6,641	4,122	3,581			
66	Altens	14,911	9,256	8,041			
67	Beograd	9,921	6,158	5,350			
68	Berlin	7,342	4,557	3,959			
69	Bern	8,076	5,013	4,365			
70	Bonn	6,960	4,320	3,753			
71	Bratislava	6,993	4,341	3,771			
72	Brussels	7,177	4,455	3,870			
73	Bukarest	7,627	4,734	4,113			
74	Copenhagen	6,917	4,294	3,730			
75	Geneva	8,035	4,988	4,333			
76	Hamburg	7,093	4,403	3,825			
77	Helsinski	6,826	4,237	3,661			
78	Kiev	9,630	5,978	5,193			
79	Lisbon	6,274	3,694	3,383			
80	London	7,701	4,781	4,153			
81	Madrid	6,733	4,180	3,631			
82	Marseilles	6,567	4,076	3,541			
83	Moskow	9,537	5,920	5,143			
84	Ostia	7,509	4,661	4,049			
85	Paris	6,177	3,834	3,331			
86	Praque	6,400	3,972	3,451			
87	Rome	7,141	4,433	3,851			
88	Sofia	6,567	4,076	3,541			
89	Stockholm	6,366	3,952	3,433			
90	Tashkent	13,617	8,453	7,343			
91	Vienna	6,225	3,864	3,357			
92	Warsaw	6,392	3,968	3,447			

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI
**B. UANG HARIAN (Uang Makan, Uang Saku,
 Uang Transport Lokal dan Penginapan).**

Tabel : 37

(Dalam US \$)

No.	NEGARA	IBU KOTA /KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	SBU 2008			KETERANGAN					
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	GOL E	GOL F			
1			3	4	5	6	7	8			
2	AMERIKA UTARA										
1	Amerika Serikat	Washington	452	385	342	342	Golongan A:				
2	Kanada	Ottawa	335	285	250	250	Menteri, Ketua & Wakil Ketua Lembaga Tinggi/				
3	AMERIKA SELATAN						Tinggi Negara, Pejabat Negara lainnya yang				
3	Argentina	Buenos Aires	320	270	240	240					
4	Mexico	Mexico City	370	315	280	280	setara.				
5	Kuba	Havana	295	250	220	220					
6	Venezuela	Ceracess	380	320	285	285					
7	Brazil	Brazilia	295	260	240	240					
8	Chili	Santiago	295	250	220	220					
9	Columbia	Columbia	295	250	220	220					
10	Peru	Limma	295	250	220	220					
							Golongan B:				
							Duta Besar, Duta yang Menjabat Kepala				
11	ERAJAAN Inggris	London	490	455	430	430	Pewakilan, PNS Gol VI/c				
12	Norwegia	Oslo	380	320	285	285	Keatas, Perwira TNH				
13	Perancis	Paris/Marseilles	429	400	380	380	Pewakilan, PNS Gol VII				
14	Belgia	Brussel	360	305	280	280	Prof., Anggota Lembhaja				
15	Belanda	Den Haag	360	305	270	270	Terlingku/tinggi Negara				
16	Swiss	Bern/Jenewa	405	340	320	320	Dan Pejabat Negara				
17	Rep Federasi Jerman	Berlind/Hamburg	327	300	280	280					
18	Austria	Wina	424	361	316	316					
19	Denmark	Kopenhagen	320	270	240	240					
20	Spanyol	Madrid	354	310	285	285					
21	Yunani	Athena	320	270	240	240					
22	Portugal	Usabon	320	270	240	240					
							Golongan C:				
23	Finlandia	Helsinki	335	250	250	250	PNS Gol III/c sampai				
24	Italia	Roma/Vatikan	451	394	370	370	Dengan Golongan IV/v &				
25	Sweden	Stockholm	384	360	340	340	Perwira Meningkat TH/				
26	Rusia	Moskow	417	435	405	405					
27	Bulgaria	Sofia	295	250	220	220					
28	Czech	Praha	316	280	265	265	Golongan D:				
29	Hongaria	Budapest	295	250	220	220	PNS dan Anggota IIN/				
30	Polandia	Warsawa	295	250	220	220	Pdn				
31	Rumania	Bukarest	326	290	260	260					
32	Yugoslavia	Beograd	295	250	220	220					
33	Ukrania	Kiev	320	270	240	240					
34	Uzbekistan						Tashkent	320	270	240	240
35	Slovokia						Bratislava	316	268	236	236
	AFRIKA										
36	Algeria						Aljazair	332	305	285	285
37	Maroko						Rabat	234	205	190	190
38	Tunisia						Tunis	243	208	185	185
39	Nigeria						Abuja	349	310	290	290
40	Senegal						Dakar	252	225	200	200
41	Etiopia						Addis Ababe	210	180	160	160
42	Kenya						Nairobi	238	215	195	195
43	Madagaskar						Tananarivo	224	210	180	180
44	Tanzania						Dar Es Salaam	237	203	181	181
45	Zimbabwe						Harare	281	241	214	214
46	Namibia						Windhoek	210	180	160	160
47	Afrika Selatan						Cape Town/Pretoria	270	230	200	200
48	Sudan						Khartoum	210	180	160	160
49	Mesir						Cairo	230	195	175	175
50	Irak						Baghdad	270	230	200	200
51	Airan Suriah						Damascus	240	220	195	195
52	Saud Arabie						Riyadh/Jeddah	270	230	200	200
53	Pst Arab Emirat						Abu Dhabi	359	320	300	300
54	Kuwait						Kuwait	312	280	255	255
55	Yordania						Amman	260	220	195	195
56	Turki						Ankara	230	200	175	175
57	Iran						Teheran	220	185	165	165
58	Yaman						Sana'a	260	220	195	195
59	Libanon						Beirut	220	185	185	185
60	Qatar						Doha	260	220	195	195
61	India						New Delhi/Mumbai	280	260	240	240
62	Bangladesh						Dacca	220	185	165	165
63	Pakistan						Karach/Islamabad	228	200	180	180
64	Srilanka						Colombo	220	185	165	165
65	Hongkong						Hongkong	370	317	285	285
66	Jepang						Tokyo/Osaka	350	300	260	260
67	Korea Selatan						Seoul	381	323	295	295
68	Korea Utara										
69	Rep Rakyat China						Pyong Yang	275	235	205	205
70	Kambodia						Beijing/Guang Zhou	275	235	205	205
71	Afganistan						Phnom Penh	260	220	195	195
72	Kaboul						Kaboul	228	182	171	171

ASIA TENGGARA						
72	Philippines	Manila/Davao city	295	250	220	220
73	Singapura	Singapore	295	250	220	220
74	Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	280	240	210	210
75	Thailand	Bangkok/Songkhla	260	220	200	200
76	Myanmar	Yangon	260	220	195	195
77	Laos	Vientiane	260	220	195	195
78	Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	260	220	195	195
79	Brunai Darussalam	Bandar Seri Begawan	260	220	195	195
ASIA PASIFIK						
80	Australia	Sydney/Canberra	324	290	270	270
81	Selandia Baru	Wellington	289	243	220	220
82	Kaledonia Baru	Noumea	220	185	165	165
83	Papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	228	200	180	180
84	Timur Leste	Dili	260	220	195	195
85	Fiji	Suva	220	185	165	165